

## PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	10 April 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	18 April 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	12 – 14 April 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	14 April 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	15 April 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	17 April 2023	- Pasar Tunai	:	17 April 2024
Pencatatan Saham di BEI	:	18 April 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	18 Oktober 2023
			Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	18 April 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



## PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA TBK

## Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Teknologi Digital Penyedia Solusi Sistem Informasi Berbasis *Internet of Things* (IoT) Untuk Pengembangan Smart Transportasi Dan Logistik

## Kantor Pusat:

Mall Ambassador Lt.5 No. 9F  
Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia - 12940  
Telepon: (021) 5793 9508  
Email: corsec@menngroup.id  
Website: www.menngroup.id

## Kantor Cabang/Perwakilan:

Bellagio Mall Lantai 1 Unit OL 2-11  
Jalan Mega Kuningan Barat No. 3, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia - 15810  
Telepon: (021) 30066754

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu tanggal 18 Oktober 2023, sampai dengan tanggal 18 April 2024. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT KGI SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Menn Teknologi Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 24 November 2022 dengan surat Nomor 026/MENN/SP/XI/22 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil PT Menn Teknologi Indonesia Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor: S-02056/BEI.PP1/03-2023 pada tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Menn Teknologi Indonesia Tbk yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	2
I. PENAWARAN UMUM.....	8
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	16
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	19
IV. FAKTOR RISIKO .....	33
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	37
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDE-RUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	38
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	38
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	38
2. PERIZINAN .....	42
3. PERUBAHAN PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM.....	44
4. STRUKTUR ORGANISASI .....	46
5. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	47
6. SUMBER DAYA MANUSIA .....	47
7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	49
8. TATA KELOLA PERSEROAN.....	51
9. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN.....	56
10. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	57
11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA .....	59
12. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	63
13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN .....	64
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	64
B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	65
1. KEGIATAN USAHA .....	65
2. PEMASARAN, PELANGGAN & PENJUALAN .....	70
3. PERSAINGAN USAHA, KEUNGGULAN KOMPETITIF, DAN STRATEGI USAHA.....	73
4. PEMASOK PERSEDIAAN .....	74
5. RISET DAN PENGEMBANGAN USAHA.....	75
6. SERTIFIKASI .....	75
7. PROSPEK USAHA .....	76
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	79
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	80
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	82
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	84
XI. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	91
XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	92

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian	: Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari).
Afiliasi	: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan Komisaris, atau Pengawas yang sama;</li> <li>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ul>
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
CloudHawk	: Merupakan salah satu merek dagang yang Perseroan ciptakan dan setelah tahun 2017 Perseroan tidak lagi menggunakan merek dagang tersebut.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar pemegang Waran Seri I	: Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	: Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah).

Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-satu pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Indo Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan IX.A.7.
Masa Penawaran	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu 3 (tiga) hari kerja tanggal 12 – 14 April 2023.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemegang Waran Seri I	: Berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.

Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: berarti Perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, bersama-sama dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 67 tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 68 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 65 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 41 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 2 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 69 tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 70 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 67 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 43 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 4 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-131/SHM/KSEI/1122 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 67 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 64 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 40 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 1 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 68 tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 69 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 66 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 42 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 3 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 53/2017	: Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 54/2017	: Berarti Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 4/2022	: Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disesase 2019.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perseroan	: Berarti PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Prospektus Awal	: Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	: Berarti saham baru yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Hasil Pelaksanaan	: Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 4/2022	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Sindikasi	: Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.
Suku Bunga	: Berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran Seri I	: Berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima serta yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu pada tanggal 17 April 2023.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui



	Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran yaitu pada tanggal 18 April 2023.
Tanggal Penjatahan	: Berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 14 April 2023.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279).
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Tambahan Berita Negara Nomor 3608, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan termasuk peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	: Berarti Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 12-1-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Tambahan Berita Negara Nomor 6845, termasuk peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
UUWDP	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Waran Seri I	: Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I.

## I. PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu tanggal 18 Oktober 2023, sampai dengan tanggal 18 April 2024. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



**PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA TBK**

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Teknologi Digital Penyedia Solusi Sistem Informasi Berbasis *Internet of Things* (IoT) Untuk Pengembangan Smart Transportasi Dan Logistik

### Kantor Pusat:

Mall Ambassador Lt.5 No. 9F  
Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia - 12940  
Telepon: (021) 5793 9508  
Email: [corsec@menngroup.id](mailto:corsec@menngroup.id)  
Website: [www.menngroup.id](http://www.menngroup.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

## A. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai nominal saham	:	Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar saham
Harga penawaran	:	Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah)
Nilai emisi	:	Sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah)
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 3 (tiga) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 2 (dua) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah)
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 59 tanggal 18 November 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 63 tanggal 21 Februari 2023 dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	4.000.000.000	40.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	552.090.000	5.520.900.000	55,00
Edrick Pramana	301.140.000	3.011.400.000	30,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150.570.000	1.505.700.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.003.800.000</b>	<b>10.038.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.996.200.000</b>	<b>29.962.000.000</b>	<b>-</b>

### Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Pemegang Saham:</b>						
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	552.090.000	5.520.900.000	55,00	552.090.000	5.520.900.000	38,50
Edrick Pramana	301.140.000	3.011.400.000	30,00	301.140.000	3.011.400.000	21,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150.570.000	1.505.700.000	15,00	150.570.000	1.505.700.000	10,50
Masyarakat	-	-	-	430.200.000	4.302.000.000	30,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.003.800.000</b>	<b>10.038.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.434.000.000</b>	<b>14.340.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.996.200.000</b>	<b>29.962.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.566.000.000</b>	<b>25.660.000.000</b>	<b>-</b>

### Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 68 tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 69 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 66 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 42 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 3 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu tanggal 18 Oktober 2023, sampai dengan tanggal 18 April 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	552.090.000	5.520.900.000	38,50	552.090.000	5.520.900.000	32,08
Edrick Pramana	301.140.000	3.011.400.000	21,00	301.140.000	3.011.400.000	17,50
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150.570.000	1.505.700.000	10,50	150.570.000	1.505.700.000	8,75
Masyarakat	430.200.000	4.302.000.000	30,00	430.200.000	4.302.000.000	25,00
Waran Seri I	-	-	-	286.800.000	2.868.000.000	16,67
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.434.000.000</b>	<b>14.340.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.720.800.000</b>	<b>17.208.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.566.000.000</b>	<b>25.660.000.000</b>		<b>2.279.200.000</b>	<b>22.792.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

## 1. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

## 2. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

### 3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp.98,-(sembilan puluh delapan Rupiah). per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 1 (satu) tahun Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### 4. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 April 2024 pada pukul 16.00 WIB.

### 5. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.
- g. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
- h. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan

secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

## 6. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

1. Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

## 7. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang



Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### 8. Pengganti Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### 9. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**

Satrio Tower, 9th Floor A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan

Telp. +62 2598 4818

Fax. +62 2598 4819

Email: [corp@bimaregistra.co.id](mailto:corp@bimaregistra.co.id)

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### 10. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **11. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan

#### **12. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

#### **13. Hukum Yang Berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **B. Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 1.003.800.000 (satu miliar tiga juta delapan ratus ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA sejumlah 552.090.000 (lima ratus lima puluh dua juta sembilan puluh ribu) saham, saham milik Edrick Pramana sejumlah 301.140.000 (tiga ratus satu juta seratus empat puluh ribu) saham dan saham milik Dr. Ir. Agus Mulyanto sejumlah 150.570.000 (seratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.434.000.000

(satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham baru hasil pelaksanaan konversi saham Waran Seri I seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan konversi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 1.720.800.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu) saham.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor: S-02056/BEI.PP1/03-2023 pada tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Menn Teknologi Indonesia Tbk yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan tidak mempunyai rencana untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

### C. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dan sehubungan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 November 2022 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA, Edrick Pramana dan Dr. Ir. Agus Mulyanto sebagai pemegang saham PT. Menn Teknologi Indonesia, Tbk, yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No: Kep-00059/BEI/07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 22 Juli 2019 ("**Peraturan I-V BEI**"), disampaikan bahwa Pengendali Perusahaan Tercatat wajib mempertahankan kepemilikan sahamnya (*lock-up*) di Perusahaan Tercatat paling kurang 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Pengendali tertanggal 21 November 2022, menyatakan bahwa Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA, Edrick Pramana dan Dr. Ir. Agus Mulyanto tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2023, Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA, Edrick Pramana dan Dr. Ir. Agus Mulyanto selaku Pengendali Perseroan berkomitmen untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

<b>SAAT INI PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI (SAHAM TREASURY)</b>
---

<b>PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM</b>
---

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp.1.688.888.888,- akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok pihak ketiga, dengan keterangan sebagai berikut:

Para pihak	: 1. Perseroan sebagai Debitur 2. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Kreditur
Fasilitas kredit	: Kredit Lokal
No perjanjian	: Perjanjian Utang No. 01153/PK/0978S/2022 tanggal 15 November 2022
Nilai plafond pinjaman	: Rp.2.100.000.000,-
Nilai pinjaman per Januari 2023	: Rp.1.988.888.888,-, nilai pinjaman tersebut sudah masuk dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Nilai yang akan dibayarkan sebagian pokok hutang	: Rp.1.688.888.888,-
Saldo nilai pinjaman setelah dibayarkan sebagian pokok hutang	: Rp.300.000.000,-
Tujuan atas pinjaman	: Untuk Membiayai Perseroan dalam pengadaan persediaan GPS Tracker dan modal kerja mendukung kegiatan pengembangan operasional sales.
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk
Prosedur dan persyaratan pembayaran utang dipercepat	: Dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan dan debitur dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah plafon kredit. Sumber dana atas denda untuk pembayaran utang dipercepat dari kas internal Perseroan. Alasan Perseroan untuk melakukan pelunasan dipercepat adalah untuk mengurangi beban bunga.
Tingkat suku bunga	: 8% per tahun
Jatuh tempo	: 12 (dua belas) bulan
Waktu pelunasan	: Perseroan akan melakukan pelunasan di bulan Juni 2023
Sumber dana untuk pembayaran atas bunga yang timbul atas pelunasan	: Perseroan akan menggunakan kas internal untuk pembayaran atas bunga yang timbul atas pelunasan.

2. Sekitar Rp.12.402.316.304,- akan digunakan untuk Belanja Modal (*Capital Expenditure*) antara lain:

- (i) Sekitar Rp.10.340.116.304,- untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device yang nantinya akan digunakan untuk jasa *corporate lease*, dan
- (ii) Sekitar Rp.2.062.200.000,- untuk pengembangan software pendukung. Perseroan akan mengembangkan software pendukung antara lain namun tidak terbatas seperti: *Vehicle weight sensor, mobile tracking, cold-chain monitoring* dan lainnya.

Perseroan menilai rencana pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan software pendukung adalah sebagai langkah Perseroan dalam meningkatkan kinerja operasional. Pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan software pendukung akan dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk pengembangan software pendukung pada tanggal 12 Desember 2022.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak ketiga untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan software pendukung dengan Perseroan.

3. Sekitar Rp.2.000.000.000,- akan digunakan untuk menyewa bangunan yang nantinya akan digunakan Perseroan sebagai cabang dan service point center baru yang berlokasi di Medan, Cikarang, Batang (Jawa Tengah) dan Surabaya. Pembukaan cabang dan service point center baru dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat jaringan yang sudah ada serta berfokus untuk melayani keperluan IoT pada kawasan-kawasan Industri dan kebutuhan bisnis lainnya. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan renovasi pada cabang dan service point center baru tersebut. Perseroan telah menandatangani perjanjian

dengan pihak ketiga untuk menyediakan bangunan dan melakukan renovasi pada tanggal 22 Desember 2022. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak ketiga dengan Perseroan.

4. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja (*Operating Expenses*) antara lain: (i) marketing digital, media promosi dan kegiatan peningkatan sales marketing, (ii) pembelian inventory berupa perangkat IoT device, serta (iii) penambahan SDM, biaya penyelenggaraan pelatihan karyawan (*Manpower*), serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran, maka akan digunakan untuk Penambahan Modal Kerja (*Operating Expenses*) antara lain: (i) marketing digital, media promosi dan kegiatan peningkatan sales marketing, (ii) pembelian inventory berupa perangkat IoT device, serta (iii) penambahan SDM, biaya penyelenggaraan pelatihan karyawan (*Manpower*), serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.

Penggunaan dana untuk nomor 1 bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak dilakukan dengan pihak afiliasi dan tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan dalam hal penggunaan dana nomor 2, 3 dan 4 merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

Dalam hal penggunaan dana untuk nomor 1, 2, 3 dan 4 memenuhi definisi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") maka Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan POJK 17/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Peraturan POJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 11,955% dari nilai dana hasil Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya Penjamin Pelaksana Emisi Efek 3,140%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*Management fee*) sebesar 2,140%
  - Biaya jasa penjaminan (*Underwriting fee*) sebesar 0,750%
  - Biaya jasa penjualan (*Selling fee*) sebesar 0,250%
2. Biaya jasa Profesi Penunjang dan Lembaga Pasar Modal yang terdiri dari:
  - Akuntan Publik sebesar 1,500%
  - Konsultan Hukum sebesar 1,750%
  - Notaris sebesar 0,550%

- Biro Administrasi Efek 0,350%
- 3. Biaya lain-lain (antara lain: pendaftaran OJK, pendaftaran KSEI, pencatatan Bursa Efek Indonesia, *due diligence meeting*, *road show*, akomodasi perjalanan, percetakan buku prospektus, pajak, material bahan presentasi, fotokopi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut) sebesar 4,665%



### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1220) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan data keuangan penting Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang tidak diaudit.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan informasi laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2022 pada Bab III Prospektus ini, dimana informasi laporan keuangan dimaksud diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

#### A. Gambaran Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Menn Teknologi Indonesia ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT Menn Teknologi Indonesia Nomor 2 tanggal 23 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Karoline, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17960.40.10.2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menn Teknologi Indonesia, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0073766.40.80.2014 tanggal 17 Juli 2014 ("**Akta Pendirian**") dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara Nomor 51038 Tahun 2014.

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat Prospektus ini dibuat berada di Mall Ambassador Lt.5 No. 9F Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan dan service point di Jakarta, Medan, Surabaya dan Bali.

Visi dan Misi Perseroan ialah:

##### Visi:

Menjadi perusahaan penyedia layanan IoT paling kreatif di Asia Tenggara melalui penyediaan peralatan yang terintegrasi, Analisa data, dan konektivitas.

##### Misi:

1. Menghadirkan produk hardware dan software terbaik bagi semua industri.
2. Menjalankan Riset dan Pengembangan secara berkala.
3. Meningkatkan teknologi dan melebarkan sayap tidak hanya untuk sektor logistik dan transportasi tapi juga untuk sektor lainnya.
4. Selalu meningkatkan Inovasi Pasar dengan dukungan teknologi terbaru.

#### B. Analisis Keuangan

##### Analisis Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2022	2021*	2022*	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	4.363.045.063	2.388.479.801	5.739.556.693	4.032.907.621	3.537.835.326
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	(1.682.187.018)	(958.206.936)	(2.366.013.091)	(1.856.463.211)	(1.465.062.832)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>2.680.858.045</b>	<b>1.430.272.865</b>	<b>3.373.543.602</b>	<b>2.176.444.410</b>	<b>2.072.772.494</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
Beban pemasaran	(99.024.936)	(44.511.971)	(134.482.005)	(60.684.355)	(41.422.186)
Beban umum dan administrasi	(1.664.084.681)	(1.045.835.948)	(2.159.252.497)	(1.498.061.998)	(1.484.930.330)

<b>LABA USAHA</b>	<b>917.748.428</b>	<b>339.924.946</b>	<b>1.079.809.101</b>	<b>617.698.057</b>	<b>546.419.978</b>
Pendapatan lain-lain	7.559.648	7.954.476	-	14.587.125	5.891.667
Beban lain-lain	(42.432.340)	(2.501.354)	(26.229.560)	(9.505.149)	(12.571.636)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>882.875.736</b>	<b>345.378.067</b>	<b>1.053.579.541</b>	<b>622.780.033</b>	<b>539.740.009</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN)</b>					
<b>PAJAK</b>					
Pajak final	-	(11.942.399)	-	(20.164.538)	(17.689.177)
Pajak kini	(107.548.889)	-	(126.326.308)	-	-
Pajak tangguhan	5.714.378	-	5.714.378	-	-
<b>JUMLAH BEBAN PAJAK</b>	<b>(101.834.511)</b>	<b>(11.942.399)</b>	<b>(120.611.930)</b>	<b>(20.164.538)</b>	<b>(17.689.177)</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>781.041.224</b>	<b>333.435.668</b>	<b>932.967.611</b>	<b>602.615.494</b>	<b>522.050.832</b>
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-
Pajak terkait atas penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>781.041.224</b>	<b>333.435.668</b>	<b>932.967.611</b>	<b>602.615.494</b>	<b>522.050.832</b>
Laba per saham dasar	19,26	333.435,67	23,01	602.615,49	681.098,58

\*tidak diaudit

#### ▪ Pendapatan

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.706.649.072 atau sebesar 42,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.4.032.907.621 menjadi Rp.5.739.556.693. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari Sewa GPS dan Jasa IT.

##### **Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Pendapatan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.974.565.262 atau sebesar 82,67% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp. 2.388.479.801 menjadi Rp.4.363.045.063. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa IT sebesar Rp932.199.000.

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.495.072.295 atau sebesar 13,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.3.537.835.326 menjadi Rp.4.032.907.621. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan baru dari jasa IT sebesar Rp418.210.000.

#### ▪ Harga Pokok Penjualan

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Harga Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.509.549.880 atau sebesar 27,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.1.856.463.221 menjadi Rp.2.366.013.091. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar 42,32%.

##### **Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Harga Pokok Penjualan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.723.980.082 atau sebesar 75,56% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.958.206.936 menjadi Rp.1.682.187.018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar 82,67%.

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Harga Pokok Penjualan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.391.400.379 atau sebesar 26,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.1.465.062.832 menjadi Rp.1.856.463.211. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan Beban Pokok Penjualan Jasa IT Development sebesar Rp121.755.400.

- **Laba Bruto**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Laba Bruto tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.197.099.192 atau sebesar 55,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp.2.176.444.410 menjadi Rp.3.373.543.602. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar 42,32%.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Laba Bruto periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.250.585.180 atau sebesar 87,44% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.1.430.272.865 menjadi Rp.2.680.858.045. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar 82,67%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Laba Bruto tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.103.671.916 atau sebesar 5,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.2.072.772.494 menjadi Rp.2.176.444.410. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar 13,99%.

- **Laba Usaha**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Laba Usaha tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.462.111.043 atau sebesar Rp74,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.617.698.057 menjadi Rp.1.079.809.100. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bruto Perseroan sebesar 55,00%.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Laba Usaha periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.577.823.482 atau sebesar 169,99% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.339.924.946 menjadi Rp.917.748.428. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar 87,44%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Laba Usaha tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.71.278.079 atau sebesar 13,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.546.419.978 menjadi Rp.617.698.057. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bruto Perseroan sebesar 5%.

- **Laba Sebelum Pajak**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Laba Sebelum Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.430.799.507 atau sebesar 69,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp. 622.780.033 menjadi Rp. 1.053.579.540. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dapat menutup kenaikan harga pokok penjualan dan beban operasional.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Laba Sebelum Pajak periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.537.497.668 atau sebesar 155,63% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.345.378.067 menjadi Rp.882.875.736. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dapat menutup kenaikan harga pokok penjualan dan beban operasional.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Laba Sebelum Pajak tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.83.040.024 atau sebesar 15,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.539.740.009 menjadi Rp.622.780.033. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dapat menutup kenaikan harga pokok penjualan dan adanya kenaikan pendapatan lain-lain.

**▪ Laba Bersih****Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Laba Bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.330.352.115 atau sebesar 54,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.602.615.495 menjadi Rp.932.967.610. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan sebesar 42,32%.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Laba Bersih periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.447.605.556 atau sebesar 134,24% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.333.435.668 menjadi Rp.781.041.224. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan sebesar 82,67%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Laba Bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.80.564.662 atau sebesar 15,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.522.050.832 menjadi Rp.602.615.494. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan sebesar 13,99%.

**▪ Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan****Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.330.352.115 atau sebesar 54,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.602.615.495 menjadi Rp.932.967.610. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan laba bersih Perseroan sebesar 54,82%.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.447.605.556 atau sebesar 134,24% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.333.435.668 menjadi Rp.781.041.224. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan laba bersih Perseroan sebesar 134,24%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.80.564.662 atau sebesar 15,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.522.050.832 menjadi Rp.602.615.494. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan laba bersih sebesar 15,43%.

### Analisis Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022	2022*	31 Desember 2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	1.654.522.629	945.177.230	710.886.119	775.724.931
Piutang usaha				
Pihak Ketiga	921.529.138	1.007.714.299	293.914.945	208.085.149
Persediaan	2.736.991.364	2.837.831.115	2.301.770.774	1.387.795.375
Pajak dibayar dimuka	-	16.550.619	25.448.005	2.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.313.043.131</b>	<b>4.807.273.263</b>	<b>3.332.019.843</b>	<b>2.371.607.455</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset pajak tangguhan	5.714.378	5.714.378	-	-
Aset tetap - bersih	635.389.575	635.389.575	1.133.509.204	1.495.947.906
Aset hak guna	3.800.000.000	3.800.000.000	-	-
Beban ditangguhkan	-	1.326.637.541	-	-
Aset tak berwujud	2.738.000.000	2.738.000.000	1.500.000.000	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>7.179.103.953</b>	<b>8.505.741.494</b>	<b>2.633.509.204</b>	<b>1.495.947.906</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.492.147.084</b>	<b>13.313.014.757</b>	<b>5.965.529.047</b>	<b>3.867.555.360</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	56.582.353	46.118.664	206.697.624	214.297.983
Utang bank	-	600.000.000	-	-
Utang lain - lain				
Pihak berelasi	420.000.000	420.000.000	44.261.000	44.261.000
Pihak ketiga	-	-	1.500.000.000	-
Utang pajak	492.219.098	571.624.074	25.850.243	18.467.177
Beban akrual	-	-	409.519	4.834.034
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>968.801.451</b>	<b>1.637.742.737</b>	<b>1.777.218.386</b>	<b>281.860.194</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	15.993.747	15.993.747	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>15.993.747</b>	<b>15.993.747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>984.795.198</b>	<b>1.653.736.484</b>	<b>1.777.218.386</b>	<b>281.860.194</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp.1.000.000,- per lembar saham pada 2021 dan 2020 dan Rp.100,- per lembar saham pada 2022 modal dasar 4.000 lembar pada 2021 dan 2020 dan 400.000.000 lembar saham pada 2022				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar saham pada 2021 dan 2020 dan 100.380.000 lembar saham pada 2022	10.038.000.000	10.038.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo laba	1.469.351.885	1.621.278.273	3.188.310.661	2.585.695.167
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.507.351.885</b>	<b>11.659.278.273</b>	<b>4.188.310.661</b>	<b>3.585.695.167</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>12.492.147.084</b>	<b>13.313.014.757</b>	<b>5.965.529.047</b>	<b>3.867.555.361</b>

\*tidak diaudit

#### ▪ Jumlah Aset Lancar

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.475.253.420 atau sebesar 44,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.3.332.019.843 menjadi Rp.4.807.273.263. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada persediaan sebesar 23,29% dan piutang usaha pihak ketiga sebesar 242,86%.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset Lancar periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.981.023.288 atau sebesar 59,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.3.332.019.843 menjadi Rp.5.313.043.131. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan kas dan setara kas sebesar 131,74%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Aset Lancar tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.960.412.388 atau sebesar 40,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.2.371.607.455 menjadi Rp.3.332.019.843. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada persediaan pada sebesar 65,86%.

▪ **Jumlah Aset Tidak Lancar**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset Tidak Lancar tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.872.232.290 atau sebesar 222,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.2.633.509.204 menjadi Rp.8.505.741.494. Hal ini disebabkan oleh adanya aset hak guna dan kenaikan aset lain-lain sebesar Rp.1.238.000.000 dan beban ditangguhkan sebesar Rp1.326.637.541.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset Tidak Lancar periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.545.594.749 atau sebesar 172,61% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.2.633.509.204 menjadi Rp.7.179.103.953. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan aset hak guna dan kenaikan aset lain-lain masing-masing sebesar Rp.3.800.000.000 dan Rp.1.238.000.000.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Aset Tidak Lancar tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.137.561.298 atau sebesar 76,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.1.495.947.906 menjadi Rp.2.633.509.204. Hal ini disebabkan oleh adanya aset lain-lain sebesar Rp1.500.000.000.

▪ **Jumlah Aset**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.7.347.485.710 atau sebesar 123,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.5.965.529.047 menjadi Rp.13.313.014.757. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.526.618.037 atau sebesar 109,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.5.965.529.047



menjadi Rp.12.492.147.084. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2022.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Aset tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.097.973.685 atau sebesar 54,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.3.867.555.360 menjadi Rp.5.965.529.047. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

▪ **Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.139.475.649 atau sebesar 7,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.1.777.218.386 menjadi Rp.1.637.742.737. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha sebesar 77,69%.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.808.416.935 atau sebesar 45,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.1.777.218.386 menjadi Rp.968.801.451. Hal ini disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar 72,80%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.495.358.192 atau sebesar 530,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.281.860.194 menjadi Rp.1.777.218.386. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain sebesar 3.388,9%.

▪ **Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp.15.993.747, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.15.993.747. Hal ini disebabkan oleh adanya Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp.15.993.747, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0. Hal ini disebabkan oleh adanya Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp.15.993.747.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tercatat Rp.0,-

▪ **Jumlah Liabilitas**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.123.481.902 atau sebesar 6,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.1.777.218.386 menjadi Rp.1.653.736.484. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 yang mempengaruhi jumlah liabilitas.

#### **Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.792.423.188 atau sebesar 44,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.1.777.218.386 menjadi Rp.984.795.198. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka pendek yang mempengaruhi jumlah liabilitas.

#### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.495.358.192 atau sebesar 530,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.281.860.194 menjadi Rp.1.777.218.386. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah liabilitas jangka panjang yang mempengaruhi jumlah liabilitas.

#### ▪ **Jumlah Ekuitas**

#### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Ekuitas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.7.470.967.612 atau sebesar 178,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.4.188.310.661 menjadi Rp.11.659.278.273. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan modal saham pada tahun 2022.

#### **Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Ekuitas periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.7.319.041.224 atau sebesar 174,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.4.188.310.661 menjadi Rp.11.507.351.885. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan modal saham sebesar Rp.9.038.000.000.

#### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Ekuitas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.602.615.494 atau sebesar 16,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.3.585.695.167 menjadi Rp.4.188.310.661. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan saldo laba sebesar Rp.602.615.494.

#### **Rasio Keuangan**

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2022*	2021	2020
<b>RASIO PROFITABILITAS</b>				
Margin Laba Bruto (Laba Bruto / Pendapatan)	61,44%	58,78%	53,97%	58,59%
Margin Laba Bersih (Laba Bersih Setelah Pajak / Pendapatan)	17,90%	16,26%	14,94%	14,76%
ROA (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset)	6,25%	7,01%	10,10%	13,50%
ROE (Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas)	6,79%	8,00%	14,39%	14,56%
<b>RASIO USAHA</b>				
Laba Bruto / Pendapatan	61,44%	58,78%	53,97%	58,59%
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	20,24%	18,36%	15,44%	15,26%
Laba Bersih / Pendapatan	17,90%	16,26%	14,94%	14,76%
Laba Sebelum Pajak / Jumlah Ekuitas	7,67%	9,04%	14,87%	15,05%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas	6,79%	8,00%	14,39%	14,56%
Laba Sebelum Pajak / Jumlah Aset	7,07%	7,91%	10,44%	13,96%
Laba Bersih Tahun / Jumlah Aset	6,25%	7,01%	10,10%	13,50%

**RASIO PERTUMBUHAN**

Pendapatan	8,19%	42,32%	13,99%	N/A
Laba Bruto	23,18%	55,00%	5,00%	N/A
Laba Usaha	48,58%	74,81%	13,04%	N/A
Laba Bersih	29,61%	54,82%	15,43%	N/A
Jumlah Aset	109,41%	123,17%	54,25%	N/A
Jumlah Liabilitas	-44,59%	-6,95%	530,53%	N/A

**RASIO KEUANGAN**

Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5,48x	2,94x	1,87x	8,41x
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	12,69x	8,05x	3,36x	13,72x
Jumlah Aset / Jumlah Ekuitas	1,09x	1,14x	1,42x	1,08x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	-	2,61x	-	-
Interest Coverage Ratio (ICR)	-	3,97x	-	-

\*tidak diaudit

**Laporan Arus Kas**

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2022*	2021	2020
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	3.707.377.808	2.252.674.656	5.025.757.339	3.945.165.735	3.799.262.574
Pembayaran kepada pemasok	(1.772.748.758)	(863.230.287)	(2.567.878.271)	(2.118.340.141)	(1.345.210.042)
Pembayaran beban operasi	(1.743.770.362)	(1.090.225.947)	(2.274.395.245)	(1.548.160.378)	(1.516.587.031)
Pembayaran beban pajak	(21.180.034)	(48.125.554)	(126.326.308)	(38.227.477)	(15.702.073)
Penerimaan (pembayaran) operasional lainnya	(26.042.144)	80.972.914	103.771.138	2.569.550	4.144.058
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>143.636.510</b>	<b>332.065.784</b>	<b>160.928.652</b>	<b>243.007.289</b>	<b>925.907.486</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>					
Perolehan aset tetap	-	(307.846.100)	-	(307.846.101)	(1.027.406.323)
Perolehan aset hak guna	(3.000.000.000)	-	(3.000.000.000)	-	-
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(3.000.000.000)</b>	<b>(307.846.100)</b>	<b>(3.000.000.000)</b>	<b>(307.846.101)</b>	<b>(1.027.406.323)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>					
Penurunan (kenaikan) pinjaman bank	-	-	600.000.000	-	-
Pembayaran biaya profesi	-	-	(1.326.637.541)	-	-
Penambahan modal saham	3.800.000.000	-	3.800.000.000	-	400.000.000
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.073.362.459</b>	<b>-</b>	<b>400.000.000</b>
<b>Kenaikan Kas dan Setara Kas</b>	<b>943.636.510</b>	<b>24.219.684</b>	<b>234.291.111</b>	<b>(64.838.812)</b>	<b>298.501.163</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	710.886.119	775.724.931	710.886.119	775.724.931	477.223.768
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>1.654.522.629</b>	<b>799.944.615</b>	<b>945.177.230</b>	<b>710.886.119</b>	<b>775.724.931</b>

\*tidak diaudit

- Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.82.078.637 atau sebesar 33,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.243.007.289 menjadi Rp.160.928.652. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp.1.080.591.604 dan kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp.449.538.130 dan kenaikan pembayaran beban operasi sebesar Rp.726.234.867.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.188.429.273 atau sebesar 56,74% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.332.065.784 menjadi Rp.143.636.510. Hal ini disebabkan oleh naiknya pembayaran kepada pemasok dan naiknya pembayaran beban operasi masing-masing sebesar 105,36% dan 59,95%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.682.900.197 atau sebesar 73,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.925.907.486 menjadi Rp.243.007.289. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar 57,47% atau sebesar 773.13.099.

- **Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.(2.692.153.899) atau sebesar 874,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.(307.846.101) menjadi Rp.(3.000.000.000). Hal ini disebabkan oleh adanya perolehan aset hak guna sebesar Rp.3.000.000.000.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.(2.692.153.900) atau sebesar 874,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.(307.846.100) menjadi Rp.(3.000.000.000). Hal ini disebabkan oleh adanya perolehan aset hak guna sebesar Rp.3.000.000.000.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.719.560.222 atau sebesar 70,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.(1.027.406.323) menjadi Rp.(307.846.100). Hal ini disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp.719.560.222.

- **Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.073.362.459 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp.0 menjadi Rp.3.073.362.459. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan penambahan modal saham dan kenaikan pinjaman bank.

**Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)**

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.800.000.000 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp.0 menjadi Rp.3.800.000.000. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan penambahan modal saham sebesar Rp.3.800.000.000.

### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.400.000.000 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp.400.000.000 menjadi Rp.0. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aktivitas pendanaan pada tahun 2021.

#### C. Belanja Modal

Berikut tabel belanja modal untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Uraian	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Inventaris	-	14.412.100	27.406.325
Peralatan	-	293.434.000	999.999.998

Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak terdapat belanja modal pada Perseroan.

#### D. Likuiditas Dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan rasio lancar (total aset lancar/jumlah liabilitas jangka pendek) Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 5,48x, 1,87x dan 8,41x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi, investasi maupun aktivitas pendanaan. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp.1.654.522.629,-.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi dan investasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Perseroan masih optimis bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

#### E. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi berikut ini yang berlaku efektif pada tanggal tersebut yang dianggap relevan dengan laporan keuangan perusahaan.

Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan:

1. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak;
2. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

#### **PSAK 71: Instrumen Keuangan Perusahaan:**

PSAK 71, mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan", fitur pembayaran di muka dengan kompensasi negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset keuangan melewati kriteria "semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang" terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.

#### **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan:**

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

#### **PSAK 73: Sewa**

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

Menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan menyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan": Definisi material Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Penerapan PSAK di atas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### **F. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

#### **G. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan**

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha utama Perseroan berupa hasil usaha dan operasi Perseroan, antara lain:

1. Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar utang terutama utang bank;
2. Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang mewajibkan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk memasang alat pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik atau *Global Positioning System* (GPS). Hal ini dapat menjadikan peluang yang sangat besar bagi bisnis Perseroan;
3. Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan;



Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

#### H. Komitmen Investasi Barang Modal

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki komitmen terkait investasi barang modal yang material.

#### I. Kejadian Material Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Keuangan Akuntan Publik

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083715.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0315005, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
  - a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
  - b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat.
  - c. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
  - d. Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, yaitu Tuan MICHAEL HALIM MULYANTO, Bachelor of Science, Master of Business Administration, Tuan EDRICK PRAMANA, dan Tuan Doktor Insinyur AGUS MULYANTO sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - e. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - i) menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
    - ii) menetapkan harga penawaran;
    - iii) menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan;
    - iv) mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
    - v) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
    - vi) menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
    - vii) memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga;
    - viii) memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
    - ix) hal-hal lain yang berkaitan.
  - f. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:
    - i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
    - ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - iv) menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
  - g. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha.

- h. Menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham, yang sebelumnya sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah).
- i. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka.
- j. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya. Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

**Direksi**

Direktur Utama : Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA  
 Direktur : Edrick Pramana

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Dr. Ir. Agus Mulyanto  
 Komisaris Independen : Cendy Hadiputranto, MBA

- 2. Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Central Asia ("BCA") yang dimuat dalam perjanjian No.01153/PK/0978S/2022 tanggal 15 November 2022:

Para Pihak	:	1. PT Bank Central Asia Tbk 2. Perseroan
Nilai Plafond Pinjaman	:	Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah)
Nilai Pinjaman per Januari 2023	:	Rp.1.988.888.888,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah)
Jangka Waktu	:	15 November 2022 s/d 15 November 2023
Bunga	:	Bunga fix sebesar 8% (delapan persen) selama 1 (satu) tahun dan tahun berikutnya mengikuti perkembangan moneter

## IV. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (*"forward looking statements"*) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus, berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Perubahan Teknologi dan Pelayanan

Keberhasilan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan seberapa cepat Perseroan merespon terhadap pesatnya perkembangan Teknologi pada perangkat keras (*hardware*) seperti GPS Tracker, IoT Lock, CCTV, Temperature, Alarm dan Rear Parking Sensor dan perangkat lunak (*software*) seperti Mennconnect Fleet Management, Mennconnect Transport Management, Mennconnect Warehouse Management dan Mennconnect Multimode Solutions maupun layanan yang dapat dengan mudah digunakan oleh pelanggan dengan tidak mengurangi perubahan standar dan preferensi pelanggan. Pesatnya perkembangan teknologi pada sistem informasi berbasis *Internet of Things* (IoT) mengakibatkan Perseroan harus terus berinovasi pada fitur-fitur baru pada produk Perseroan saat ini. Dengan adanya Produk baru dan layanan baru dapat meningkatkan karakteristik produk Perseroan, jika Perseroan gagal dalam mengelola hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya permintaan pelanggan terhadap produk dan layanan Perseroan dan secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

#### 1. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan baik didalam maupun diluar negeri. Agar dapat bersaing, Perseroan harus mempertahankan dan terus membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk Perseroan, mengikuti perkembangan teknologi dan mengembangkan fitur-fitur pada produk Perseroan saat ini sesuai kebutuhan pelanggan sambil mempertahankan daya saing harga. Apabila Perseroan gagal dalam mengembangkan produk baru yang membedakan dengan pesaing, Perseroan perlu bersaing dalam hal harga yang dapat menyebabkan margin operasional Perseroan menurun. Penetapan harga didalam industri yang dijalankan oleh Perseroan sangat kompetitif. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pesaing-pesaing saat ini dimasa mendatang akan menawarkan produk yang lebih bersaing, teknologi yang lebih maju serta menyertakan fitur-fitur sesuai pelanggan yang tidak tersedia pada produk Perseroan akan berdampak material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

#### 2. Risiko Terkait Ketersediaan Perangkat IoT Device

Risiko yang mungkin timbul dari pemasok adalah ketersediaan perangkat IoT device, fluktuasi harga serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pemesanan terhadap pasokan perangkat. Harga perangkat berfluktuasi dari kondisi-kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang asing, ketersediaan pasokan, permintaan pelanggan, cuaca, perubahan kebijakan pemerintah, pajak dan bea cukai, pertumbuhan ekonomi dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi.

Meskipun semua perangkat utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan kontrak pasokan yang bersifat jangka panjang, volatilitas harga perangkat dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat meningkatkan beban pokok penjualan, yang menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas Perseroan. Selain itu, apabila terjadi hambatan pada perangkat dalam hal kuantitas dan kualitas akan berdampak pada jumlah perangkat Perseroan yang aktif, sehingga akan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

### **3. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak**

Hubungan Perseroan dengan para pelanggan Perseroan umumnya tidak memiliki kontrak jangka panjang atau jaminan kontraktual lainnya untuk penyewaan atau penjualan dimasa mendatang. Hal ini menyebabkan usaha Perseroan dapat mengalami kemunduran dalam penyewaan atau penjualan dan pendapatan operasional jika rencana bisnis atau pangsa pasar pelanggan Perseroan berubah secara signifikan, atau jika Perseroan kehilangan satu atau lebih distributor Perseroan. Perseroan juga mungkin tidak dapat bersaing dengan pemasaran pesaing yang lebih besar dengan kemampuan keuangan yang lebih baik, terutama jika mereka memberikan perjanjian yang lebih menguntungkan kepada pelanggan/distributor. Berkurangnya pelanggan/distributor yang signifikan dapat berpengaruh terhadap cakupan jaringan distribusi produk Perseroan dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.

### **4. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Keberlangsungan perkembangan kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia. Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia telah mendorong meningkatnya permintaan atas tenaga kerja dibidang teknologi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja dibidang teknologi dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan Perseroan untuk mengembangkan fitur-fitur dan produk baru, hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasi, prospek pertumbuhan, dan profitabilitas Perseroan. Pengunduran diri setiap personil inti dalam manajemen Perseroan dapat mempengaruhi operasi dari kegiatan usaha Perseroan. Semua personil inti Perseroan telah bekerja, merintis dan mengembangkan karir di Perseroan. Pengunduran diri personil inti tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

## **C. RISIKO UMUM**

### **1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian nasional dan global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus bisnis yang naik atau turun seiring masa pertumbuhan dan penurunan/resesi ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Secara umum, kinerja Perseroan terhubung dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, sektor transportasi dan logistik yang menjadi bidang garapan Perseroan memiliki sifat defensif terhadap siklus bisnis sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak banyak pada kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi dan logistik. Apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi, meskipun akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, namun diperkirakan materialitas dampak risiko perubahan kondisi ekonomi tersebut tidak sebesar risiko lainnya.

### **2. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku akan menyebabkan terhambatnya bisnis usaha Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan, sebagai contoh adalah Peraturan PERDIRJEN POSTEL NOMOR: 370/DIRJEN/2001 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon dan Seluler Global System For Mobile Communication (GSM) dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, dimana alat atau perangkat produk Perseroan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan PERDIRJEN POSTEL NOMOR: 370/DIRJEN/2001.

### 3. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

### 4. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

### 5. Risiko Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah seperti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.60 TAHUN 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, yang pada intinya adalah Kendaraan Angkutan Barang Khusus harus memiliki standar pelayanan minimal alat pemantau untuk kerja pengemudi dan GPS dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.2081/AJ.801/DRJ/2019 tentang Petunjuk Teknis Alat Pemantau Pergerakan Kendaraan Secara Elektronik Pada Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum. Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Perseroan di bidang teknologi informasi, namun di masa depan dapat juga terjadi perubahan undang-undang dan aturan lainnya. Kondisi perubahan kebijakan dari Pemerintah yang tidak menguntungkan akan berdampak pada keputusan investasi dan bisnis serta dapat menyebabkan terganggunya kinerja dan operasional Perseroan.

## D. RISIKO BAGI INVESTOR

### 1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

### 2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relative kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

### **3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

### **4. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Minoritas**

Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas dari Dewan Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain di luar Indonesia. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain.

Andaikan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia, prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan hukum Indonesia. Tuntutan hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jarang diajukan atas nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan hukum Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun tuntutan hukum seperti itu dianggap layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan dapat menghalangi proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan pemegang saham minoritas sama, atau sebanding dengan yurisdiksi lain, atau jaminan akan perlindungan yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</b>
--



## V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting dan relevan terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Maret 2023 atas laporan keuangan pada tanggal 30 September 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan yang telah ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1220), dan tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 November 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan yang telah ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1220), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

### Utang Bank

Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA") sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No: 01153/PK/0978S/2022 pada tanggal 15 November 2022. Jenis fasilitas merupakan kredit lokal dengan plafond pinjaman sebesar Rp.2.100.000.000,-. Hingga Januari 2023, Perseroan telah menarik pinjaman sebesar Rp1.988.888.888,- dengan bunga fix sebesar 8% per tahun dan jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau tanggal 15 November 2022 sampai dengan 15 November 2023. Tujuan pinjaman tersebut untuk membiayai Perseroan dalam pengadaan persediaan GPS Tracker dan modal kerja mendukung kegiatan pengembangan operasional sales.

### Penggunaan Laporan Keuangan Interim Perseroan

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan informasi laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2022 pada Bab III Prospektus ini, dimana informasi laporan keuangan dimaksud diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

## VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada dengan nama PT Menn Teknologi Indonesia pada tahun 2014, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Karoline, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-17960.40.10.2014 tanggal 17 Juli 2014 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0073766.40.80.2014 tanggal 17 Juli 2014 ("**Akta Pendirian**") dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara Nomor 51038 Tahun 2014.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	330	330.000.000	55,00
Edrick Pramana	180	180.000.000	30,00
Hartini Mulyanto	90	90.000.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>600</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>400</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Menn Teknologi Indonesia No. 59 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083715.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Menn Teknologi Indonesia Tbk tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0232137.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 63 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk.
- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan struktur Penawaran Umum Perdana Saham dengan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan/portepel kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp.75,- (tujuh puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp.80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*),

- serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
4. Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, yaitu Tuan MICHAEL HALIM MULYANTO, Bachelor of Science, Master Business Administration, Tuan EDRIK PRAMANA, dan Tuan Doktor Insinyur AGUS MULYANTO sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  5. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - a. menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
    - b. menetapkan harga penawaran;
    - c. menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan;
    - d. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
    - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
    - f. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
    - g. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; dan
    - h. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
    - i. hal-hal lain yang berkaitan.
  6. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:
    - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
    - b. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
    - c. menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku;
    - d. menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
  7. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  8. Menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham, yang sebelumnya sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp.10,- (sepuluh Rupiah).
  9. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan:
    - a. Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
    - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
    - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
    - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
    - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

## Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Menn Teknologi Indonesia No. 59 tanggal 18 November 2022, yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083715.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Menn Teknologi Indonesia tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0232137.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
    - (i) Portal web dan/atau platform digital (KBLI 6312);
    - (ii) Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya (KBLI 4652);
    - (iii) Aktivitas pemrograman computer (KBLI 6201);
    - (iv) Aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer (KBLI 6202); dan
    - (v) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya (KBLI 7739).
  - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:  
Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 4659);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
    - (i) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengoperasian situs web dengan tujuan- komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas, baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut, termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;
    - (ii) Perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi, termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
    - (iii) Aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019), yang mencakup:  
Kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya, kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer, perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang- sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien;
    - (iv) Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas computer (KBLI 62029) , yang mencakup:  
Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan/atau fasilitas pengolahan data, di tempat klien serta jasa pendukung terkait Penyedia yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak Internet of Thing (IoT).

- (v) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (KBLI 77399), yang mencakup:  
Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud yang tidak termasuk dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya, termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, Antara Lain:
  - (i) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599), yang mencakup:  
Kegiatan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah:

- i) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122), yang mencakup:  
Kegiatan usaha pengoperasian situs web dengan tujuan- komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas, baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut, termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;
- ii) Aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019), yang mencakup:  
Kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya, kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer, perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang- sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien;
- iii) Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer (KBLI 62029) , yang mencakup:  
Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan/atau fasilitas pengolahan data, di tempat klien serta jasa pendukung terkait Penyedia yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak Internet of Thing (IoT).
- iv) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (KBLI 77399), yang mencakup:  
Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud yang tidak termasuk dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya, termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

Berikut ini adalah ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2014	Perseroan didirikan pada tahun 2014 dan memiliki 100 pelanggan
2015	Perseroan mencatatkan pencapaian penjualan 1000 unit perangkat dan mendirikan 4 (empat) titik service center di seluruh Indonesia



2020	Perseroan launching aplikasi Transport Management System Web-Base berlangganan yang dapat digunakan pebisnis truck dari jarak jauh.
2021	Perseroan launching Solusi CCTV Kamera Real-Time untuk truck yang pertama dan tercanggih di Indonesia tersedia di Google Play dan App Store, selain itu kegiatan pemantauan online juga bisa diakses melalui website MENN.

## 2. Perizinan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
1)	NIB	8120119041985 ditetapkan tanggal 18 Oktober 2018, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (Online Single Submission), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-U) dan hak akses kepabeanaan.	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan dan tidak terjadi perubahan.
2)	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 70.658.866.2-011.000, beralamat di Jl. Prof. DR. Satrio, Mall Ambassador Lt.5 No.9F, Karet Kuningan – Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama, Jakarta Setiabudi Satu.	
3)	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-358PKP/WPJ.04/KP.0103/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Direktur Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I untuk NPWP No. 70.658.866.2-011.000.	
4)	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No. S-756KT/WPJ.04/KP.0103/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu atas nama Perseroan, berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.	
5)	SKDP (Domisili)	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No.1332/27.1BU.1/31.74.02.1003/-071.562/e/2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Kuningan pada tanggal 8 September 2017	
6)	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.2075/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2017. SIUP ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai izin.	
7)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 14 Maret 2023 dengan alamat di Mal Ambassador Lantai 5 Nomor 9F Jalan Prof. Dr. Satrio, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Untuk KBLI 46523; KBLI 46599; KBLI 62019; KBLI 63122; KBLI 77399; dan KBLI 62029.	
8)	Surat Pernyataan Mandiri K3L	Surat Pernyataan Mandiri K3L untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) melalui Online Single Submission – Risk Based Approach pada tanggal 14 Desember 2022.	
9)	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban melalui Online Single Submission – Risk Based Approach pada tanggal 14 Desember 2022 untuk kegiatan usaha	



	Memenuhi Kewajiban	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dengan KBLI 46523	
10)	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	<p>Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30012310113174558 untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029); Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019); Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);</li> <li>2. Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30012310113174559 untuk kegiatan usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (KBLI 77399)</li> <li>3. Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30012310113174562 untuk kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)</li> </ol>	
11)	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Tanda Daftar Gudang No. 180123002665200000001 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 Maret 2023, dengan alamat gudang: Bellagio Boutique Mall Lt 1 unit OL2-11 Jalan Mega Kuningan Barat No. 3 RW 01 Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950, Indonesia dan memiliki titik koordinat gudang: - 6.2272986299552615, 106.82459942555877	Tanda Daftar Gudang berlaku selama gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun, sehingga Perseroan akan melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 7 Maret 2028.
12)	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE)	<p>Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GPS Tracker tertanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2027</li> <li>2. Mennconnect.com, tertanggal 7 November 2027 sampai dengan 7 November 2027.</li> </ol>	Memiliki keberlakuan 5 (lima) tahun.
13)	Sertifikat Perangkat Telekomunikasi	<p>Sertifikat Perangkat Telekomunikasi dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk perangkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZJ200, diterbitkan tanggal 11 Oktober 2017, berlaku hingga 21 November 2020.</li> <li>2. ZJ210, diterbitkan tanggal 28 Februari 2018, berlaku hingga 28 Februari 2021.</li> <li>3. ZJ300, diterbitkan tanggal 30 Juni 2022, berlaku hingga 30 Juni 2025.</li> </ol> <p><i>* Catatan: Perangkat ZJ200 saat ini sudah tidak diimpor lagi oleh Perseroan. Berdasarkan penelusuran kami secara independen, kami mendapatkan keterangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa untuk</i></p>	Memiliki keberlakuan 3 (tiga) tahun.

		<i>perangkat yang sudah tidak didatangkan baru atau diimpor tidak memerlukan proses sertifikasi ulang.</i>	
--	--	--	--

### 3. Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

#### 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 05 tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053313.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0325815 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020, para pemegang saham telah menyetujui:

- 1) Penambahan modal dasar Perseroan dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang terdiri dari 4000 saham dengan nominal saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- 2) Penambahan modal disimpan dan disetor Perseroan dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang terdiri dari 1000 saham dengan nominal saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan/disetor sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) tersebut berasal dari penyetoran tunai oleh Para Pemegang Saham melalui Bank BCA ke rekening Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut: i) Michael Halim Mulyanto sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta Rupiah), ii) Edrick Pramana sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah), dan iii) Agus Mulyanto sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta Rupiah).
- 3) Perubahan terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar.

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	550	550.000.000	55,00
Edrick Pramana	300	300.000.000	30,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150	150.000.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>-</b>

#### 2021

Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2021.

#### 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 84 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052143.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0270449 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- 1) Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor Perseroan;
- 2) Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp.4.000.000,00 (empat miliar Rupiah) menjadi Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
- 3) Peningkatan modal ditempatkan/disetor yang semula Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan/disetor sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) tersebut berasal dari penyetoran oleh Para Pemegang Saham yang diperoleh dari pembagian dividen Perseroan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut: i) Michael Halim Mulyanto sebesar Rp.1.375.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), ii) Edrick Pramana sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah),

- dan iii) Agus Mulyanto sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan konversi utang kepada para Pemegang Saham menjadi saham pada Perseroan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- 4) Perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp.100,00 (seratus Rupiah);
  - 5) Menetapkan perubahan Pasal 4 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Terkait konversi utang kepada Pemegang Saham menjadi saham, hal tersebut didasarkan dari adanya perjanjian Pengalihan atas Piutang dengan para pemegang saham dilakukan tanggal 25 Mei 2022, dimana para pemegang saham memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk membayarkan utang kepada CV Anugrah Suryacandra Gunawan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembelian Modul Software Program No. 003R/MENN/MOU/12/21 tertanggal 9 Desember 2021. Perseroan telah memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 6 PP No. 15 Tahun 1999 mengenai pengumuman konversi hutang yang diumumkan di 2 surat kabar berperedaran nasional, yaitu Koran Jakarta dan Koran Kontan pada tanggal 16 Desember 2022. Rincian jumlah uang yang diberikan para pemegang saham kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Michael Halim Mulyanto: Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah)
- 2) Edrick Pramana: Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah)
- 3) Agus Mulyanto: Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	27.500.000	2.750.000.000	55,00
Edrick Pramana	15.000.000	1.500.000.000	30,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	7.500.000	750.000.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>50.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>150.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070334.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 29 September 2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296724, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- 1) Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah);
- 2) Peningkatan modal ditempatkan/disetor yang semula Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp.10.038.000.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh delapan juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan/disetor sebesar Rp5.038.000.000,00 (lima miliar tiga puluh delapan juta Rupiah) tersebut berasal dari penyetoran tunai oleh Para Pemegang Saham senilai Rp.3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) melalui Bank BCA ke rekening Perseroan pada tanggal 26 September 2022, dengan rincian sebagai berikut: i) Michael Halim Mulyanto sebesar Rp.2.090.000.000,- (dua miliar sembilan puluh juta Rupiah), ii) Edrick Pramana sebesar Rp.1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah), dan iii) Agus Mulyanto sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan konversi utang kepada para Pemegang Saham menjadi saham pada Perseroan sebesar Rp.1.238.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);
- 3) Menyetujui mengubah isi Pasal 4 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Terkait konversi utang kepada Pemegang Saham menjadi saham, hal tersebut didasarkan dari adanya perjanjian Pengalihan atas Piutang dengan para pemegang saham dilakukan tanggal 26 Agustus 2022, dimana para pemegang saham memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk membayarkan utang kepada CV Anugrah Suryacandra Gunawan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembelian Modul Software Program No. 001R/MENN/MOU/01/22 tertanggal 19 Januari 2022. Perseroan telah memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 6 PP No. 15 Tahun 1999 mengenai pengumuman konversi hutang yang diumumkan di 2 surat kabar berperedaran nasional, yaitu Koran Jakarta dan Koran Kontan pada tanggal 16 Desember 2022. Rincian jumlah uang yang diberikan para pemegang saham kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Michael Halim Mulyanto: Rp680.900.000,- (enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).
- 2) Edrick Pramana: Rp371.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah).

3) Agus Mulyanto: Rp185.700.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	55.209.000	5.520.900.000	55,00
Edrick Pramana	30.114.000	3.011.400.000	30,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	15.057.000	1.505.700.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100.380.000</b>	<b>10.038.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>299.620.000</b>	<b>29.962.000.000</b>	<b>-</b>


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083715.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0315005, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui salah satunya pengubahan nilai nominal saham dari Rp100,- menjadi Rp10,-.

Dengan demikian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	552.090.000	5.520.900.000	55,00
Edrick Pramana	301.140.000	3.011.400.000	30,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150.570.000	1.505.700.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.003.800.000</b>	<b>10.038.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.996.200.000</b>	<b>29.962.000.000</b>	<b>-</b>


Sampai Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

#### 4. Struktur Organisasi



## 5. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) Perseroan sebagaimana dalam pemenuhan terhadap Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme adalah **Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA, Edrick Pramana dan Dr. Ir. Agus Mulyanto** melalui kepemilikan saham langsung di Perseroan.

## 6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Khususnya di industri yang digital, kualitas sumber daya manusia krusial untuk bersaing sehingga manajemen Perseroan menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dasar mencakup skill individu hingga kerja sama tim Perseroan juga menunjang sumber daya manusia dengan memenuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku seperti pemberian gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional, Biaya Pengobatan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja hingga mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### Komposisi Jumlah Karyawan

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, seluruh karyawan adalah tenaga kerja lokal. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional (UMR) berlaku.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmentasi

#### Berdasarkan Status

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tetap	3	-	-
Tidak tetap	-	3	3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Staff	3	3	3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
31 - 40	1	1	1
< 30	2	2	2
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
S1	2	2	2
D3	1	1	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Menurut Aktivitas Utama**

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Marketing	1	1	1
Keuangan	1	1	1
Technology and Support	1	1	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Berdasarkan Lokasi Perseroan**

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jakarta	3	3	3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.


**Kesejahteraan Karyawan**

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan *Gathering* Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi). Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

**Tenaga Kerja Ahli**

Perseroan memiliki karyawan handal di bidang teknologi sebanyak 1 orang. Berikut penjelasannya sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Tugas	Sertifikasi	Keterangan
1.	Ginanafsi Robbani	Technologi and Support		DBJ Certified IOT Specialist Practitioner berlaku 12 Maret 2021 sampai 12 Maret 2024



**Serikat Pekerja**

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

**7. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 59 tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083715.AH.01.02.Tahun 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0315005 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077642 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0232137.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Dr. Ir. Agus Mulyanto  
Komisaris Independen : Cendy Hadiputranto, MBA

**Direksi**

Direktur Utama : Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA  
Direktur : Edrick Pramana

**Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

**Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi:**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis.
  - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang – barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan – perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - d. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu di tetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - e. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:

**Dewan Komisaris:****Komisaris Utama - Dr. Ir. Agus Mulyanto**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya pada tahun 1948, saat ini berdomisili di Jakarta.

Memperoleh gelar Insinyur Elektro, Jurusan Teknik Telekomunikasi, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya – Indonesia tahun 1971, Pasca Sarjana Jurusan Teknik Telekomunikasi, Universitas Teknologi Bandung – Indonesia tahun 1976, Master of Science (M.Sc) Degree in Telecommunications Engineering and Minor in Business Management, University of Wisconsin – Madison, USA tahun 1978, Doctor of Philosophy (Ph.D) Degree in Telecommunications Engineering, University of Wisconsin – Madison, USA tahun 1982.

Memulai karir sebagai Tim Engineer proyek TVRI, Direktur PT Surabaya Delta Plaza, Direktur Putra Tara Agung, President Direktur PT Adi Elkom Perkasa dan President Direktur PT Indokreasi Multi Lestari (1972 – 1989), menjabat sebagai President Direktur & CEO PT Surya Citra Televisi (SCTV) (1989 – 2003), menjabat sebagai Direktur PT Surya Citra Media Tbk Indonesia (2002 – 2003), menjabat sebagai President Direktur PT Elektrindo Nusantara (2003 – 2006), menjabat sebagai Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk (2004 – 2007), menjabat sebagai President Direktur PT Nusantara Vision (2007 – 2008), menjabat sebagai Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk (2007 – 2013), menjabat sebagai President Direktur PT Infokom Elektrindo (2009 – 2011), menjabat sebagai Komisaris PT MNC Sky Vision Tbk (2009 – 2012), menjabat sebagai Komisaris PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (2009 – 2013), menjabat sebagai President Direktur PT Media Citra Indostar (2009 – 2014), menjabat sebagai Komisaris PT MNC Land Tbk (2011 – 2013), menjabat sebagai Komisaris PT Media Nusantara Dinamis (2011 – 2014), menjabat sebagai Komisaris PT MNC Okezone Network (2011 – 2015), menjabat sebagai Komisaris Utama PT Menn Teknologi Indonesia (2014 – Sekarang), menjabat sebagai Komisaris PT MNC Vision Network (2015 – Sekarang), menjabat sebagai Komisaris PT Infokom Elektrindo (2015 – Sekarang) dan menjabat sebagai Komisaris PT MNC Kabel Mediakom (2015 – Sekarang).

**Komisaris Independen – Cendy Hadiputranto, MBA**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta pada tahun 1984, saat ini berdomisili di Jakarta

Memperoleh gelar Master of Business Administration in Accounting - San Francisco State University, California, USA tahun 2008 dan Sarjana Ekonomi, Jurusan Ekonomi - Universitas Satya Wacana, Salatiga, Indonesia tahun 2000.

Memulai karir sebagai Credit Analyst Departement, Bank of Tokyo Mitsubishi Jakarta Branch (2009), menjabat sebagai Fund Researcher, PT Mandiri Manajemen Investasi (2009), menjabat sebagai Wholesale Sales & Marketing Departement, PT Mandiri Manajemen Investasi (2009 – 2010), menjabat sebagai Overseas Sales & Marketing, PT Mandiri Manajemen Investasi (2010 – 2013), menjabat sebagai Head of Product Development & Management Departement, PT Mandiri Manajemen Investasi (2009 – 2014), menjabat sebagai Direktur, PT Digital Artha Media (2017 – 2018), menjabat sebagai Alternative Investment Division, PT Mandiri Manajemen Investasi (2009 – 2018), menjabat sebagai Komisaris, PT Bumiloka Indonesia Energi (2018 – 2019), menjabat sebagai Komisaris, PT Waskita Transjawa Tol Road (2019 – 2020), menjabat sebagai Alternative Investment Division, PT Danareksa Investment Management (2018 – 2020), menjabat sebagai Direktur, PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (2020 – 2022) dan Komisaris Independen, PT Menn Teknologi Indonesia (2022 – Sekarang).

**Direktur:****Direktur Utama – Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Toronto pada tahun 1981, saat ini berdomisili di Jakarta

Memperoleh gelar Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering, with concentration in Mechatronics tahun - University of Toronto, Toronto, Canada tahun 2004, Master of Business Administration, with Concentration in Finance - San Francisco State University, California, USA tahun 2007 dan Machine Learning Course Certificate - Stanford University, San Francisco tahun 2016.

Memulai karir sebagai Project Engineering Coordinator, PT Indokreasi Multi Lestari (2002 – 2003), menjabat sebagai Production Coordinator, SIEMENS Canada (2003 – 2005), menjabat sebagai Graduate Teaching Assistant, San Francisco State University dan Personnel HR Specialist, California State Of Research and Sponsored Programs (2005 – 2007), menjabat sebagai Direktur PT Nakami Kinema Cemerlang (2007 – 2011), menjabat sebagai Direktur PT Karya Kreatif Bersama (2011 – 2020), menjabat sebagai Komisaris PT Banten Media Global Televisi (2018 – 2020), menjabat sebagai Direktur PT Raja Kutai Baru Makmur (2018 – 2020), menjabat sebagai Direktur PT Mayapada Energi Indonesia (2018 – 2020), menjabat sebagai Direktur Utama PT Faedah Boga Internasional (2018 – 2022) dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Menn Teknologi Indonesia (2014 – Sekarang).

**Direktur – Edrick Pramana**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta pada tahun 1985, saat ini berdomisili di Jakarta

Memperoleh gelar Communications, Culture, Information & Technology - University of Toronto, Toronto, Canada tahun 2008.

Memulai karir sebagai Project Leader B2G, Oil & Gas Business, PT Dimensi Jaya Metropolitan Kencana (2008 – 2011), menjabat sebagai Direktur Operasional, PT Armor & Security Specialist (2011 – 2012), menjabat sebagai Direktur, co-founder, Elite Driving Club – startup (2012 – 2014) dan menjabat sebagai Direktur, PT Menn Teknologi Indonesia (2014 – Sekarang).

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara Komisaris Utama **Dr. Ir. Agus Mulyanto** adalah ayah kandung dari Direktur Utama **Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA**.

**8. Tata Kelola Perseroan**

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit *Audit Internal* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

**Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

### Direksi

Direksi Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Perseroan telah mengadakan 12 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Keterangan	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase Tingkat Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>	Komisaris Utama	12	12	100,00%
	Komisaris Independen	12	-	-
<b>Direksi</b>	Direktur Utama	12	12	100,00%
	Direktur	12	12	100,00%

### Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/MENN/SK/11/22 tanggal 21 November 2022, Perseroan telah menunjuk **Edrick Pramana** sebagai Sekretaris Perusahaan, dengan bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs website Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan *Stakeholders*.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, kedepannya Perseroan berencana untuk melakukan program-program pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan **Edrick Pramana** sudah diungkapkan dalam Bab VI sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT Menn Teknologi Indonesia**  
 Mall Ambassador Lt.5 No. 9F  
 Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia - 12940  
 Telepon: (021) 5793 9508  
 Email: corsec@menngroup.id; Website:www.menngroup.id

## Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Anggaran Dasar Perseroan PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (Perseroan) tentang wewenang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 031/MENN/SK/11/22 tanggal 28 November 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Cendy Hadiputranto, MBA**

Anggota : **Ardina Tania**

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta Jurusan Ekonomi Akuntansi, pada tahun 2009. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- (2004 – 2007) : Customer Service PT VKOOL Indolestari
- (2007 – 2008) : Accounting, Finance, Tax PT Sigma Global Tour and Travel
- (2008 – 2016) : Foreman Accounting PT Mahkota Indonesia
- (Jul 2016 – Des 2016) : Accounting Supervisor PT OASIS Waters International
- (2017 – Sekarang) : Accounting Manager PT Danora Agro Prima

Anggota : **Kep Suriyanto**

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Tarumanagara Jakarta Jurusan Akuntansi, pada tahun 2016. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- (April – Juli 2011) : Administrasi, PT Metal Batam
- (Juli – September 2015) : Accounting Staff, PT Indofood Fritolay Makmur
- (2016 – Sekarang) : Senior Auditor, Audittrust KAP Jamaludin Ardi Sukumto

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 031/MENN/SK/11/22 tanggal 28 November 2022, masa tugas anggota Komite Audit Perseroan adalah sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 032/MENN/SK/11/22 tanggal 30 November 2022, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit.

Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk periode berikutnya. Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 019/MENN/SK/11/22 tanggal 21 November 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan komisaris dan Direksi.
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite sesuai dengan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. Besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri.
4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
5. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
6. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



7. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
8. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

### Remunerasi dan Kompensasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

Jumlah remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	30 September		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi dan Komisaris	900.000.000	89,8%	910.000.000	79,7%	715.000.000	67,1%

*\*Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan*

### Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Surat Keputusan Direksi No. 014/MENN/SK/11/22 tanggal 21 November 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal, menyusun dan memberlakukan Piagam Audit Internal. Direksi Perseroan mengangkat **Bahtiar Ahmad** Warga Negara Indonesia usia 27 tahun, sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan.

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Lingkup Kerja Unit Audit Internal

Fungsi Unit Audit Internal meliputi:

Membantu manajemen dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan pengawasan dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

### Pengelolaan Risiko

Perseroan memahami bahwa pentingnya manajemen risiko dalam mencapai visi dan tujuan Perseroan sesuai dengan rencana Perseroan, oleh karena itu Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi terjadinya risiko-risiko tersebut.

Berikut merupakan mitigasi risiko dari masing-masing risiko usaha yang telah diungkapkan pada Bab IV tentang Faktor Risiko dalam Prospektus ini :

#### Risiko Perubahan Teknologi dan Pelayanan

Perkembangan Teknologi yang begitu pesat sehingga Perseroan juga akan terus melanjutkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan dan menciptakan fitur-fitur dan produk baru Perseroan. Dengan adanya varian fitur-fitur dan produk baru, Perseroan dapat memperkuat posisi Perseroan di pangsa pasar dan jangkauan Perseroan dalam memenuhi permintaan konsumen lebih besar.

#### Risiko Usaha:

##### a. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang semakin tinggi pada industri ini, sehingga Perseroan akan terus meningkatkan dan menciptakan fitur-fitur dan produk baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produk Perseroan.

##### b. Risiko Terkait Ketersediaan Perangkat IoT Device

Perseroan memiliki 2 (dua) pemasok persediaan perangkat IoT Device saat ini, namun tidak menutup kemungkinan seiring bertambahnya permintaan pemasok persediaan perangkat IoT Device Perseroan akan bertambah. Selain itu, Perseroan telah memiliki perjanjian kerja sama jangka panjang sehingga kebutuhan Perseroan akan IoT Device tercukupi.

##### c. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Perseroan senantiasa menjaga relasi dengan pelanggan yang adalah salah satu strategi usaha utama untuk dapat terus mendapatkan income serta benefit bagi Perseroan. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan salah satunya dengan terus melakukan pendekatan misalnya dengan memberikan maintenance berkala kepada produk yang disewa/ terdapat kendala dalam penggunaan produknya.

##### d. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Salah satu elemen penting dalam Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam menjalankan bisnis Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga dan meningkatkan kinerja sumber daya manusianya melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan skill dan knowledge karyawannya.

## 9. Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan,

tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud apresiasi dan upaya pendekatan kepada komunitas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk investasi Perseroan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam rangka kelangsungan usaha. Secara umum, pelaksanaan program CSR Perseroan telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi segala peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*/CSR) serta untuk mendapatkan “*social license to operate*”, namun juga melakukan inisiatif-inisiatif lebih dari apa yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagai upaya untuk menjadi warga korporat yang baik. Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

Berikut adalah beberapa uraian dari kegiatan social yang telah perseroan lakukan selama ini:

No	Program	Dokumentasi
1.	Tahun 2022, berpartisipasi memberikan bantuan berupa kamera CCTV sebanyak 6 (enam) buah dalam pemasangan system CCTV untuk keamanan lingkungan di wilayah Kelurahan Pegangsaan.	
2.	Tahun 2022, Perseroan memberikan bantuan beasiswa pendidikan S1 kepada 2 (dua) orang anak Panti Asuhan Vincentius selama 4 tahun.	
3.	Menerima mahasiswa magang dan kerja praktek pada tahun 2015 - 2020	-

## 10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

### A. Inventaris dan Peralatan

Hingga 30 September 2022, Perseroan memiliki aset tetap berupa inventaris dan peralatan senilai Rp.3.010.855.076, berikut rinciannya:

No	Nama	Qty
1.	GPS ZJ200	2225
2.	GPS ZJ210	2404

3.	GPS ZJ300	130
4.	WIRELESS CAHRGING	100
5.	GPS LOCK SMART IOT 3G PADLOCK G-420	1
6.	GPS LOCK ONLINE SIM CARD GPS GSM G-400	1
7.	SDVR104G4 HD DVR with 4G/3G, G-Sensor	5
8.	AHD6018F 1080P Inside View Camera, with IR	7
9.	AHD6058F 1080P External side view camera, with IR	5
10.	5m Extension cable	3
11.	10m Extension cable	3
12.	AccuGPS 4G LTE Device	2
13.	AccuGPS 3G OBD Device	2
14.	KABEL LIGHTING USB/IPHONE 1 PCS	1
15.	KABEL LIGHTING USB/TYPE C 2 PCS	2
16.	DONGLE USB TYPE C + HEADPHONE	3
17.	DONGLE USB TYPE C DOUBLE 2 PCS	2
18.	HDMI HD WIRELESS USB TYPE C	1
19.	HP Bolt Putih untuk Operasional (Arga)	1
20.	Laptop Inventaris Kantor Untuk Teknisi Medan	1
21.	Pembelian Laptop utk pak Unyo	1
22.	Blanco Jigger	1
23.	Stop Kontak UTICON 5 Lubang - Terminal Colokan Listrik Electric Socket	1
24.	pompa galon manual / tanpa batre FUKITA	1
25.	Minni Ex Banner AC210	6
26.	Printer Epson L360	1
27.	Printer HP	1
28.	Laptop	8
29.	Outdoor AC 2,5 PK	1
30.	MI TV 43 Inch	1
31.	Corporate Branding ANOMA	1
32.	Wireless Adaptor   Keyboard & Monitor   Monitor 19inch   CPU Dell   CPU	1
33.	GLASSBOARD (PAPAN TULIS MAGNETIC 5MM 90X150M)	2
34.	PC DELL OPTIPLEX CORE I5 GEN 3 RAM 8 GB	8

## B. Bangunan Yang Disewa Oleh Perseroan

Perseroan tidak memiliki tanah dan bangunan. Perseroan memiliki hak atas bangunan yang didapatkan dari perjanjian sewa menyewa sebagai berikut:

### 1. Mal Ambassador Indonesia Lantai 5, Unit 9F

- a. Nama Pemegang Hak : Hartini Mulyanto (Istri dari Dr. Ir. Agus Mulyanto).
- b. Masa Berlaku : 1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2034
- c. Keterangan : Dr. Ir. Agus Mulyanto sebagai pihak pemberi sewa dan Perseroan sebagai pihak penyewa. Perseroan menyewa ruangan kantor di Mall Ambassador Indonesia Lantai 5, unit 9F dengan nilai sewa Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) selama 12 Tahun dari 1-10-2022 sampai dengan 1-10-2034. Perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian dengan pihak afiliasi yang sudah dikemukakan dalam Bab IV.B tentang Perjanjian dengan Pihak Afiliasi
- d. Sifat Hubungan Afiliasi : Dr. Ir. Agus Mulyanto merupakan Komisaris Utama Perseroan Kantor Pusat, yang terdiri dari divisi accounting, finance, marketing, kantor Direksi dan Komisaris
- e. Peruntukan :

### 2. Bellagio Boutique Mall Indonesia Lantai 1, unit OL 2-11

- a. Nama Pemegang Hak : Dr. Ir. Agus Mulyanto
- b. Masa Berlaku : 1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2034
- c. Keterangan : Dr. Ir. Agus Mulyanto sebagai pihak pemberi sewa dan Perseroan sebagai pihak penyewa. Perseroan menyewa ruangan kantor di Bellagio Boutique Mall Indonesia Lantai 1, unit OL 2-11 dengan nilai sewa Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta

- Rupiah) selama 12 Tahun dari 1-10-2022 sampai dengan 1-10-2034. Perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian dengan pihak afiliasi yang sudah dikemukakan dalam Bab IV.B tentang Perjanjian dengan Pihak Afiliasi
- d. Peruntukan : Operasional kegiatan usaha, Gudang, *Research and Development Technology*

## 11. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
<b>A. Perjanjian dengan Supplier</b>				
1.	Perjanjian dengan Supplier Penyediaan Perangkat Usaha 001/I/PO/MENN/19 tanggal 10 Januari 2019	- Perseroan ("Pihak Pertama") - DBJ Technology (Zhu Hai) Co., Ltd. ("Pihak Kedua")	Para pihak mengikatkan diri untuk perjanjian jual beli perangkat usaha berupa GPS Cloudhawk ZJ-210 Tracker dengan sistem pembelian dengan menggunakan <i>Purchase Order</i> ("PO")	-
2.	Perjanjian dengan Supplier Penyediaan Perangkat Usaha No. 25 tanggal 6 April 2022	- Perseroan ("Pihak Pertama") - DBJ Technology (Zhu Hai) Co., Ltd. ("Pihak Kedua")	Para pihak mengikatkan diri untuk perjanjian jual beli perangkat usaha berupa Perangkat Keras GPSTracker dan <i>Service License</i> , dengan sistem pembelian dengan menggunakan <i>Purchase Order</i> ("PO").  Berikut Perangkat Keras GPS Tracker: a. ZJ210 GPS Tracker; b. Video Device V2 perangkat keras; c. Video Device V2 service license; d. Kamera 910AH130 perangkat keras; e. Kamera 910AH130 service license; f. Camera Extention Wire 3m; dan g. Camera Extention Wire 5m.	-
3.	Perjanjian dengan AccuGPS, LLC, tanggal 13 April 2021	- Perseroan ("Pihak Pertama") - AccuGPS, LLC ("Pihak Kedua")	Para pihak mengikatkan diri untuk dalam perjanjian distributorship, dimana Pihak Pertama menjadi distributor tunggal di wilayah Asia Tenggara dan Pihak Kedua menjadi pihak yang menyediakan produk dan/atau jasa untuk didistribusikan Pihak Pertama.  Objek Perjanjian: a. Pemeliharaan server dan langganan, termasuk juga: AWS Cloud Server dan Map Service	13 April 2021 s/d 13 April 2026

			b. Pemeliharaan dan peningkatan (upgrade) penggunaan aplikasi seluler dan halaman web c. Penunjang teknis untuk server dan permasalahan aplikasi d. Layanan lainnya yang disetujui Para Pihak	
4.	Perjanjian dengan Howen Technologies Co., Ltd., tertanggal 13 Desember 2022	- Howen Technologies Co., Ltd., ("Pihak Pertama") - Perseroan ("Pihak Kedua")	Para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian distributorship, dimana Pihak Kedua menjadi distributor di wilayah Indonesia untuk memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menjual produk yang disediakan oleh Pihak Pertama.  Objek perjanjian: Produk Pihak Pertama, yaitu, MDVR, kamera dasbor, MDT, kamera kendaraan, dan aksesoris relevan lainnya.	13 Desember 2022 s/d 12 Desember 2027
<b>B. Perjanjian-Perjanjian dengan Kostumer</b>				
1.	Perjanjian Penyediaan GPS Tracker No. 054/SPK-TMD/XI/20 dengan Lippo Karawaci	- PT Sentra Asritama Reality Development ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 15 unit GPS Tracker.	16 November 2020 s/d 30 Desember 2023
2.	Kontrak Berlangganan CloudHawk Nomor: 01/MTI/CH/IV/21 dan perubahannya	- PT Bank National Nobu Tbk ("Penyewa"); dan - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 83 unit GPS Tracker.	1 April 2021 s/d 31 Maret 2023  dan diubah menjadi 1 April 2021 s/d 31 Maret 2024
3.	Kontrak Berlangganan Accu GPS Tracker No: 01/MTI/AP/XI/22 Bulan November 2022 dengan PT Andhika Perkasa	- PT Andhika Perkasa ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan black box ZJ210 dan all weather adaptor dengan skema berlangganan atas 42 unit.	1 November 2022 s/d 31 Oktober 2024
4.	Kontrak Berlangganan Accu GPS Tracker No: 01/MTI/MP/III/23 Bulan Maret 2023 dengan PT Maxfos Prima	- PT Maxfos Prima ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 35 unit GPS Tracker.	1 Maret 2023 s/d 31 Agustus 2023
5.	Kontrak Berlangganan Accu GPS Tracker No: 04/MTI/RCE/XI/22 Bulan November 2022 dengan PT Reethau Cipta Energi	- PT Reethau Cipta Energi ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 18 unit GPS Tracker.	1 November 2022 s/d 31 Oktober 2024



6.	Kontrak Berlangganan Accu GPS Tracker No: 02/MTI/HAT/XI/22 dengan PT Himalaya	- PT Himalaya ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 37 unit GPS Tracker.	1 November 2022 s/d 31 Oktober 2024
7.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Terkait Penggunaan Accu GPS No: 040/AGMT/TPBI-MTI/III/2022 dengan PT Tunas Pundi Bumi	- PT Tunas Pundi Bumi ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 12 unit GPS Tracker.	1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2023
8.	Kontrak Berlangganan Accu GPS Tracker No: 05/MTI/TT/XI/202 Bulan November 2022 dengan PT Thomas Trans	- PT Thomas Trans ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 49 unit GPS Tracker.	1 November 2022 s/d 31 Oktober 2024
9.	Perjanjian Penyediaan Jasa GPS Tracker No. 053/SPK-TMD/XI/20 dengan PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci	- PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 52 unit GPS Tracker.	16 November 2020 s/d 30 Desember 2023
10	Kontrak Berlangganan AccuGPS Tracker No. 06/MTI/TL/XI/22	- PT Transnusa Logistik ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan atas 27 unit GPS Tracker.	1 November 2022 s/d 31 Oktober 2024
11	Addendum Kontrak 4 Atas Surat Perjanjian (Kontrak Berlangganan) No: 002/VI/ADD/MENN.2022	- PT CJ Logistics Nusantara ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan	1 November 2022 s/d 31 Oktober 2024
12	Kontrak Berlangganan AccuGPS Tracker No. 03/MTI/TAS/XI/2022	- PT Transporindo Agung Sejahtera ("Penyewa") - Perseroan ("Pemberi Sewa")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan GPS Tracker dengan skema berlangganan	1 November 2022 s/d 31 Oktober 2024
13	Perjanjian Kerjasama Penyedia Fasilitas Pengembangan Software ACCUGPS dengan PT Global Putra Internasional Group No. 03R3/S/GPI/VI/22 tanggal 23 Juni 2022	- PT Global Putra International Group ("Pihak Pertama") - Perseroan ("Pihak Kedua")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dimana Perseroan melakukan pengembangan dan pemeliharaan software yang diperlukan oleh GPI Group.	180 hari kerja sejak ditandatangani perjanjian untuk pengembangan software dan sampai dengan 23 Juni 2023 untuk pemeliharaan software.
14	Perjanjian Kerjasama Penyedia Software & Hardware ER Backend System Antara Perseroan	- BMHS RSIA Bunda ("Pihak Pertama") - Perseroan ("Pihak Kedua")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dimana Perseroan melakukan penyediaan software & hardware	45 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian

dengan BMHS RSIA BUNDA No. 007R/MENN/MOU/03/22 Tanggal 28 Maret 2022	<i>ER system</i> yang diperlukan oleh BMHS RSIA Bunda dan melakukan <i>maintenance service ER Backend</i> oleh Perseroan terhadap RSIA Bunda.	untuk penyediaan software dan hardware dan sampai dengan 28 Maret 2024, untuk <i>maintenance service ER Backend</i> .
<b>C. Perjanjian Pinjaman</b>		
15 Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank Central Asia Tbk No. 01153/PK/0978S/2022 tanggal 15 November 2022.	- Perseroan ("Debitur") - PT Bank Central Asia Tbk ("Kreditur")  Nilai Perjanjian Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta Rupiah) dengan bunga fix sebesar 8% (delapan persen) selama 1 (satu) tahun dan tahun berikutnya mengikuti perkembangan moneter.  Tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak pemegang saham publik. Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, melalui surat No. 448/UMKM/XI/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Persetujuan BCA atas surat Permohonan Persetujuan dan Penyesuaian Klausula PT Menn Teknologi Indonesia No. 01/XI/LGL-MENN/2022 tanggal 04 November 2022, Bank BCA memberikan persetujuan terhadap perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan pemegang saham jika terdapat perubahan yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham mayoritas, yang berlaku seterusnya setelah selesainya Penawaran Umum dan selama Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka, sehingga Perseroan tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Bank BCA apabila melakukan perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam rangka memenuhi affirmative covenant sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit No. 01153/PK/0978S/2022 tanggal 15 November 2022 terkait dengan kewajiban pemberitahuan kepada Bank BCA berkenaan dengan adanya perubahan Anggaran	15 November 2022 s/d 15 November 2023

Dasar dan perubahan susunan Dewan Komisaris, Perseroan sudah memberikan pemberitahuan melalui Surat Pemberitahuan dan Klarifikasi Klausul No. 02/XII/LGL-MENN/2022 tanggal 19 Desember 2022 kepada Bank BCA.

#### D. Perjanjian Pemasaran

16	Nota Kesepahaman Komisi Proyek Reseller tanggal 30 Juni 2022	- Perseroan ("Pihak Pertama") - I Gede Tejanegara ("Pihak Kedua")	Kewajiban Pihak Pertama: - Pihak Pertama wajib memberikan service hardware dan software selama proyek corporate leasing berjalan. - Pihak Pertama wajib memberikan support terhadap proyek yang berjalan ataupun pihak kedua sebagai reseller. - Pihak Pertama wajib memberikan training kepada client ataupun reseller pada proyek yang berjalan. - Pihak Pertama wajib membayarkan komisi yang menjadi hak Pihak Kedua atas jasa marketing.  Kewajiban Pihak Kedua: Pihak Kedua wajib Melaksanakan kewajibannya sebagai reseller dari Pihak Pertama yang meliputi customer service, follow-up yang menjembatani antara Pihak Pertama dan Client yang tertera pada MOU Proyek Leasing ini selama waktu berlangganan.	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2023
----	--	--	--	-------------------------------

## 12. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm's length). Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi antara Perseroan dengan pihak afiliasi memuat sebagai berikut:

Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 009R/MENN/MOU/09/22 tanggal 1 September 2022	- Agus Mulyanto ("Pemilik/Pihak Pertama") - Perseroan ("Penyewa/Pihak Kedua")  Sifat/Hubungan Afiliasi: Ruang Kantor merupakan milik Agus Mulyanto	Para Pihak telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa ruangan kantor yang dimiliki oleh Pemilik yang digunakan oleh Penyewa sebagai tempat usaha/kantor sesuai dengan bidang usahanya dengan lokasi di Bellagio Boutique Mall Indonesia Lantai 1, unit OL2-11	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2034

	selaku Perseroan	Komisaris		
Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 011R/MENN/MO U/09/22 tanggal 1 September 2022	- Agus Mulyanto ("Pemilik/Pihak Pertama") - Perseroan ("Penyewa/Pihak Kedua")	Para Pihak telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa ruangan kantor yang dimiliki oleh Pemilik yang digunakan oleh Penyewa sebagai tempat usaha/kantor sesuai dengan bidang usahanya dengan lokasi di Mall Ambassador Indonesia Lantai 5, unit 9F.	16 Oktober 2022 s/d 15 Oktober 2034	
	Sifat/Hubungan Afiliasi: Ruang Kantor merupakan milik Agus Mulyanto selaku Komisaris Perseroan			

### 13. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 17 Januari 2023. Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, persaingan usaha tidak sehat/sengketa monopoli, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### 14. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk merek dagang berupa:

No	Hak Kekayaan Intelektual	Kelas Barang/Jasa	Nomor Pendaftaran/Permohonan	Warna	Jangka Waktu
1	Etiket Merek:  MENN TEKNOLOGI INDONESIA 	38	IDM000676844	Biru	21 Mei 2015 s/d 21 Mei 2025
2	Etiket Merek:  MENN 	9	IDM000878909	Biru, Putih	10 Februari 2020 s/d 10 Februari 2030
3	Etiket Merek:  Mennconnect.com (dalam tahap permohonan)	9	DID2022085039	-	-

Perseroan juga sedang melakukan permohonan pendaftaran Merek Dagang Mennconnect.com kepada dengan Kelas Barang/Jasa Kelas 9 dan dengan nomor permohonan DID2022085039, yang telah dilakukan penerimaan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Oktober 2022. Sampai Prospektus ini diterbitkan, progress pendaftaran merek dagang Mennconnect.com kepada DJKI Menkumham berada saat ini telah melewati masa pengumuman permohonan.


## B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. Kegiatan Usaha

Perseroan telah berdiri sejak tahun 2014, memulai bisnis dibidang *Fleet Management Solutions*. Dimulai oleh sekelompok pengusaha dan profesional yang bersemangat dengan latar belakang teknologi, inovasi produk, dan pakar lintas industri, Perseroan menghadirkan produk berbasis *Internet Of Things* (IoT) dengan tujuan untuk memberikan Solusi Digital bagi Industri khususnya Logistik dan Transportasi agar menjadi lebih Optimal. Layanan-layanan produk Perseroan telah terkoneksi menjadi satu platform yaitu Mennconnect. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan industri transportasi, Perseroan selalu menjadi yang terdepan dalam menawarkan produk layanan IoT terbaru ke sektor industri lainnya.

Tingkat standar keamanan Perseroan sangat tinggi, untuk itu Perseroan menggunakan teknologi Cloud terbaik dunia yaitu *Amazon Web Service* untuk menjaga keamanan data pengguna. Selain itu, Perseroan juga menggunakan provider terbaik dalam menangkap jaringan agar tidak ada kendala dalam memonitor kendaraan.

Berikut Kategori Produk dan Jasa Perseroan dibawah ini:









#### Hardware

##### MENN

##### IoT Devices

*Internet of Things* (IoT) dari Perseroan menggabungkan komponen terbaik di kelasnya guna memberikan solusi kelas dunia bagi Bisnis Industri. Generasi terbaru IoT ini memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Perseroan selalu mengedepankan produk dengan atribut terbaik dimana IoT generasi terbaru ini merupakan terobosan paling mutakhir. Mulai dari kesederhanaan proses operasional, fleksibilitas hingga kelancaran akses saat digunakan di berbagai jaringan internet. Software yang Perseroan berikan juga sangat komplit yaitu kemudahan aktivasi, layanan pemeliharaan yang lengkap, diagnosa data, pelaporan, hasil analisa dan tagihan.

No	Nama Produk	Deskripsi	Gambar
<b>Produk GPS</b>			
1	Black Box ZJ210	Black Box memiliki dimensi ukuran yang sangat kecil sehingga sangat mudah disembunyikan bahkan di tempat yang sulit dijangkau sekalipun. Selain itu dengan akurasi yang tinggi membantu memantau dimanapun aset dengan tepat dan akurat	

2	Magneto ZJ300	<p>GPS Locator Magneto produk terbaru Perseroan yang di design untuk meningkatkan keamanan aset. Memiliki permukaan yang dilapisi magnet yang sangat kuat sehingga dapat ditempelkan dimanapun pada aset yang memiliki permukaan berbahan metal, dilengkapi baterai yang besar 5000mAh untuk daya tahan dan perlindungan lebih lama</p>	
<b>Produk IOT Lock</b>			
3	IOT Lock Smart G400	<p>IOT Lock Smart G400 adalah perangkat pengaman khusus kontainer dibuat dengan bahan 304 stainless steel dan aluminium alloy yang sangat keras dan solid, dapat bertahan lama untuk penggunaan jangka panjang, dilengkapi teknologi IOT memudahkan pengontrolan untuk mengunci maupun membuka IOT Lock dari berbagai platform</p>	
4	IOT Lock Smart G420	<p>IOT Lock Smart G420 adalah perangkat pengaman khusus kontainer dibuat dengan bahan 304 stainless steel dan aluminium alloy yang sangat keras dan solid, dapat bertahan lama untuk penggunaan jangka panjang, dilengkapi teknologi IoT memudahkan pengontrolan untuk mengunci maupun membuka padlock dari berbagai platform, yang membedakan G420 dan G400 adalah dimensi lebih kecil dan dilengkapi led screen</p>	
<b>CCTV</b>			
5	Menncconnect DVR & Camera	<p>Sebuah perangkat DVR yang didesain untuk kendaraan anda dengan ukuran yang kecil dan compact, mendukung perekaman sampai 120 fps, perekaman 4 channel kamera sekaligus, dan penyimpanan maksimal dengan SD Card sebesar 256 GB sehingga dapat menyimpan data perekaman mencapai lebih dari 1 bulan.</p>	
<b>Temperature</b>			
6	Menncconnect Temperatur Sensor Real Time	<p>Sebuah perangkat yang dirancang untuk melakukan monitoring temperature suhu ruang secara realtime dengan akurat dan dapat diandalkan, memiliki range pembacaan temperature mulai dari -55 sampai 125 derajat celcius.</p>	



### Alarm

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 7 | MENN Speed Alarm<br>(Alarm kecepatan tinggi) | Speed Alarm perangkat yang dirancang untuk mengukur dan membatasi kecepatan yang terhubung langsung dengan kendaraan. Speed Alarm ini akan berbunyi dengan keras apabila pengemudi melebihi batas maksimal kecepatan. |
|---|--|---|



### Rear Parking Sensor

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 8 | MENN<br>Rear Parking Sensor<br>(Sensor Mundur) | Sensor parkir mundur khusus truck untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. |
|---|--|---|



## Software

### Mennconnect Fleet Management

Fleet Management membantu perusahaan dalam memonitor operasional kendaraan, mengontrol pengeluaran biaya operasional kendaraan, meningkatkan keselamatan pengemudi, memudahkan proses penyelesaian pekerjaan dan menghindarkan terbuangnya waktu secara cuma-cuma.

### Mennconnect Transport Management

Transport Management dari Mennconnect adalah solusi digital yang ditawarkan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengelola fungsi logistik dan transportasi agar efektif dan efisien. Transport Management fokus pada pengaturan data seperti:

- Mengotomatiskan proses bisnis seperti memuat pemesanan dan informasi pesanan dijalankan;
- Melaporkan informasi Laba Rugi per kendaraan secara aktual;
- Menangani pembayaran dan penyelesaian (Invoicing dan Split Invoicing);
- Melakukan pencetakan dokumen;
- Pengelolaan dokumen pajak;
- Penerapan Modul otomatis untuk Human Resources;
- Penerapan Modul otomatis untuk Finance.

### Mennconnect Warehouse Management



Warehouse Management dari Mennconnect adalah solusi yang membantu mengontrol inventaris barang, mengatur operasi gudang dan pusat distribusi, serta mengelola pemenuhan pesanan. Dengan sistem ini sebuah perusahaan bisa dengan mudah melakukan pembukuan atau pencatatan secara daring dan instan. Teknologi ini juga dilengkapi dengan fitur Auto Sync sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dengan adanya kesalahan pada management stock atau salah hitung. Warehouse Management dari Mennconnect juga akan memberitahu pengguna jika stok atau inventaris barang akan habis.

### Mennconnect Multimode Solutions


Layanan lain dari Mennconnect yang juga memberikan kemudahan maksimal bagi bisnis Pengguna adalah Multimode Solution. Teknologi ini mampu menyederhanakan pemantauan Pengguna dalam merinci biaya setiap unit barang yang dikirim dan dibuat sesuai dengan proses rantai pasok yang ada di Indonesia. Keunggulan lain yang dimiliki Multimode

Solutions dibandingkan dengan produk pesaing yaitu layanan yang sudah terintegrasi dengan API semua platform logistik dan transportasi di seluruh Indonesia.

Berikut tampilan aplikasi AccuGPS dan Dashboard Mennconnect Perseroan:

Nama	Gambar
<p>Tampilan AccuGPS pada Aplikasi IOS dan Android</p>	
<p>Tampilan AccuGPS pada WEB</p>	

Tampilan Dashboard Mennconnect





Berikut penjelasan alur bisnis Perseroan:

- 1 *Marketing canvassing* di lapangan dan sosial media oleh tim teknis marketing dimana tim dengan leluasa menawarkan solusi dan demo produk untuk mengetahui kebutuhan klien
- 2 Saat klien menanyakan lebih, Perseroan akan menggali detail kebutuhan secara full, jangka waktu keperluan pelanggan dan tim langsung memberikan solusi yang paling tepat.
- 3A Jika kebutuhan klien dapat cocok dengan produk jadi Perseroan, tim operasional akan memberikan demo produk ke klien secara gratis dalam jangka waktu 1-2 minggu maksimal untuk klien mencoba secara real-time solusi dan kelebihan dari produk Perseroan terhadap produk lain atau produk yang sudah digunakan saat ini.
- 3B Untuk kebutuhan dimana klien memerlukan solusi kustom (lebih dari produk yang sudah ada atau yang mereka gunakan) tim Teknis akan mengarahkan ke produk solusi kustomisasi. Tim teknis akan memberikan dokumen proposal yang akan disetujui oleh klien, dan penawaran terkait proposal yang disajikan.
- 4 – 5 Pada saat klien sudah puas dengan produk jadi atau proposal kustomisasi tim finansial akan memberikan penawaran untuk persetujuan dan dilanjutkan dengan proses negosiasi dan waktu implementasi.
- 6 – 7 – 8 Penandatanganan kontrak kerjasama PO/SPK akan dilakukan dalam 1-2 hari setelah masa negosiasi.
- 9 Tim operasional Perseroan akan melakukan implementasi di lapangan sesuai kesepakatan SPK dan karena produk Perseroan dibuat simple dan mudah pemasangan, proyek pemasangan sensor pada 100-200 kendaraan akan memakan waktu kurang dari 1 hari kerja.
- 10 Tim teknis akan memberi pantauan monitoring 24/7 atas semua klien pada saat implementasi dan Go-Live dalam bentuk pemantauan dan training langsung, WA servis grup, support remote desktop, dan support telepon melalui nomor khusus servis. Respond dalam grup servis akan dijawab dalam waktu kurang dari 15 menit, dan lama waktu menyelesaikan masalah di lapangan kurang dari 2x24 jam adalah pedoman servis dari Perseroan.
- 11 Setelah dokumentasi lengkap dan pemasangan sudah 100% penagihan berkala akan dilakukan kepada klien berlangganan, dan pelunasan proyek akan ditagihkan sesuai kesepakatan pada SPK yang telah di tanda-tangani.
- 12 Masukan rating atas kepuasan servis pemasangan- implementasi proyek akan diminta guna memperbaiki kekurangan dan atau memberi penghargaan kepada tim internal Perseroan.
- 13 Monitoring klien mulai dilakukan kepada tim operasional agar kendala-kendala di lapangan dapat diatasi sebelum adanya laporan dari klien yang menggunakan sistem berlangganan untuk segal aktifitas bisnis mereka. Dari sisi perangkat lunak, sistem server, kestabilan provider data, dan error pada perangkat keras akan terus dimonitor secara rutin.
- 14 Tim teknis juga harus melakukan perkembangan proyek dan juga monitoring aftersales guna mendapatkan referensi lebih dan juga perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh klien, dimana dengan kepercayaan terhadap Perseroan, kebutuhan klien lainnya dalam bidang teknologi dapat juga di develop untuk memberi solusi kepada semua proses bisnis klien.
- 15 Klien yang akan melakukan repeat order bisa melakukan penawaran atau negosiasi
- 16 Tim teknis akan memberi pantauan monitoring 24/7 atas semua klien
- 17 Tim teknis akan melayani pertanyaan/jawaban atas semua klien
- 18 Perbaikan terus menerus berdasarkan saran yang diberikan oleh pelanggan

## 2. Pemasaran, Pelanggan & Penjualan

### Pemasaran

Perseroan senantiasa melaksanakan pemasaran yang efektif dan memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan pelanggan. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kinerja penjualan Perseroan. Pemasaran ini dimaksimalkan secara mandiri oleh Perseroan melalui sumber daya yang dimiliki dan juga melalui Kerjasama pihak ketiga. Dalam melaksanakan pemasaran produknya Perseroan menggunakan metode *direct selling* yang dapat memberikan kemudahan bagi Perseroan untuk berinteraksi sekaligus memahami keinginan calon pelanggan. Saat ini, Perseroan melakukan pemasaran yang berfokus pada segmen pasar B2B dengan berbagai industri yang dilayani seperti *banking, passenger & transit, specialty transport, healthcare, leasing company, contribution company, residential & commercial estate, oil & gas distribution*, dan lain-lain.

Berikut ini adalah beberapa pelanggan yang menggunakan produk dan jasa Perseroan:





Source: Perseroan

Upaya strategis lain yang diterapkan Perseroan dalam mendorong penjualan yaitu melakukan referral partnership dengan individu/pihak tertentu yang akan melakukan promosi dan penjualan produk Perseroan. Kerjasama mitra ini akan menimbulkan biaya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Relationship development juga dilakukan Perseroan untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan sehingga kebutuhannya dapat diidentifikasi sekaligus menciptakan kepercayaan dari pelanggan. Selain itu, untuk menjangkau pelanggan yang lebih jauh, Perseroan telah memiliki 4 (empat) service point yang terletak di Jakarta, Medan, Surabaya dan Bali.

Perseroan senantiasa meningkatkan kepuasan pelanggannya melalui berbagai layanan seperti layanan dukungan teknis yang dilakukan untuk membantu pelanggan apabila terdapat isu tertentu terkait dengan pemasangan maupun pengoperasian produk. Perseroan juga memberikan layanan diskon pada pelanggan baru saat pertama kali menggunakan produk Perseroan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk memudahkan pelanggan dalam proses pembayaran, dapat menggunakan metode pembayaran auto debit.

### Pelanggan



Hingga Prospektus ini diterbitkan, perangkat aktif Perseroan telah mencapai 3.500 lebih yang telah tersebar di seluruh Indonesia dan sudah dipercaya oleh 100 lebih perusahaan dari Sabang sampai Merauke, mulai dari UMKM hingga perusahaan – perusahaan besar di Indonesia.

Hingga saat ini tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan.

Berikut ini adalah 10 pelanggan terbesar Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022:

No	Nama	Nilai (Rp)
1	PT GPI Logistic	1.029.875.000
2	PT Trimitra Forward Indonesia	295.000.000
3	PT CJ Logistics Nusantara	150.516.000
4	PT Emergency Response Indonesia	149.100.000
5	PT Equity Finance Indonesia	141.000.000
6	PT Prajamitra Mandiri	124.044.000
7	PT Bank National Nobu Tbk	91.500.000
8	PT Reethau Cipta Energi	63.050.806
9	PT Himalaya	62.720.715
10	PT Maxfos Prima	54.405.000

Dokumentasi Perseroan dengan pelanggan:



## Pendapatan

Perseroan memperoleh pendapatan melalui Pendapatan Sewa GPS, Pendapatan Jasa IT dan Penjualan GPS. Berikut ini adalah tabel Pendapatan Perseroan per 30 September 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:



No	Keterangan	30 September		31 Desember	
		2022	2022*	2021	2020
1	Pendapatan Sewa GPS	2.145.581.563	2.740.414.478	2.476.869.772	2.567.546.612
2	Pendapatan Jasa IT	1.350.409.000	1.633.535.230	418.210.000	-
3	Penjualan GPS	867.054.500	1.365.606.984	1.137.827.849	970.288.714

\*tidak diaudit

### 3. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif, dan Strategi Usaha

#### Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis pada industri Teknologi khususnya GPS Tracker memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

Di dalam persaingan industri Teknologi khususnya GPS Tracker, Perseroan berkompetisi dengan kompetitor lainnya dalam produk yang ditawarkan. Persaingan usaha antara Perseroan dengan kompetitor lain, menyebabkan munculnya banyak variasi-variasi produk yang dikeluarkan namun tetap memiliki konsep yang sama. Dalam hal ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor, diantaranya adalah sebagai berikut: McEasy dan Teltonika.

#### Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif berkaitan erat dengan strategi bersaing – mengembangkan Perseroan dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal Perseroan dengan kekuatan eksternal Perseroan. Perpaduan antara Pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, kapabilitas dan sumber daya (*resources*) yang ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang dimiliki akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Berikut adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

- **Memiliki Tingkat Akurasi Yang Tinggi**

Perseroan merupakan terbaik dikelas akurasi, sedikit atau tidak ada margin kesalahan sehingga memberikan informasi yang tepat bagi manajemen untuk membuat keputusan yang tepat. Selain itu, Perseroan menggunakan provider terbaik dengan sinyal paling kuat, yaitu Telkomsel.

- **Kustomisasi Perangkat Lunak**

Perseroan memiliki kapabilitas kemampuan untuk memberikan solusi perangkat lunak platform dan aplikasi untuk memenuhi keinginan customer secara spesifik. Diperkuat oleh integrasi perangkat IoT untuk memberikan data sedetail-detailnya untuk keperluan client.

- **Pelacakan Secara Real Time**

Car tracker berbasis perangkat GPS dan CCTV Produk Perseroan akan jadi lebih mudah dalam melacak posisi kendaraan ekspedisi dalam perjalanan. Informasi ini memungkinkan untuk mengambil keputusan bisnis yang efektif. Lewat perangkat GPS tracker ini, juga bisa memperkirakan waktu kedatangan kendaraan dengan cukup tepat. Jika driver mengalami kendala selama perjalanan, maka perusahaan jadi bisa mengetahui dengan mudah. Adanya fitur *2 way communication* di GPS tracker akan memudahkan komunikasi dengan pengemudi.

- **Data Pelaporan Yang Mudah Didapat**

Produk IoT Perseroan menyediakan riwayat lengkap kendaraan yang mudah dipahami dan bisa didapatkan dengan cara mengunduh atau download dengan format yang mendukung, sehingga bisa dijadikan sebagai bukti kuat apabila terjadi sesuatu pada aset pelanggan.

- **Mempunyai Aplikasi Pendukung dan Sistem Monitoring**

Perseroan memiliki aplikasi pendukung dan sistem monitoring yang bernama AccuGPS yang dapat diunduh atau didownload pada semua perangkat seperti Tablet, Smartphone dan PC. Selain itu, pengguna juga dapat lihat & kelola semua pelacak pada satu layar dari perangkat apapun.

- **Menggunakan Web Server Terbaik**

Perseroan menggunakan Amazon Web Service adalah platform Cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia dengan sekuriti dan server 99% selalu update.

- **Meningkatkan dan Kenyamanan Dalam Melindungi Aset**

Product IoT lock Perseroan membantu dalam mengunci Kontainer dengan sangat kuat dan menjaga aset didalamnya tetap aman sampai tujuan. Padlock dapat dikontrol dibuka dan dikunci dari berbagai platform, kapanpun dan dimanapun. Padlock dapat bekerja sampai 7 hari kerja tanpa pengisian daya.

- **Tim Manajemen Yang Berpengalaman dan Terpercaya Dengan Rekam Jejak Yang Terbukti**

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha Perseroan. Selama bertahun-tahun, tim manajemen Perseroan telah berhasil menunjukkan kemampuan untuk membangun dan meningkatkan inovasi, melakukan adaptasi dengan cepat, mengidentifikasi peluang bisnis baru dan membangun relasi dengan baik dengan pelanggan.

### Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Mengembangkan Platform Mennconnect di Sektor industri Baru**

Tidak hanya fokus pada industri khususnya sektor logistik dan transportasi, Perseroan berinovasi akan mengembangkan Platform Mennconnect pada sektor baru yaitu Agriculture dimana pelanggan dapat mengetahui atau mengukur suhu kelembapan tanah dan contoh lain adalah chicken farm dimana pelanggan dapat mengetahui atau mengukur suhu udara pada saat pengiriman unggas.

- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Pelanggan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki banyak pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, khususnya yang telah menggunakan produk Perseroan. Untuk melakukan hal tersebut, Perseroan selalu berusaha meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan.

- **Pengembangan Produk Service**

Perseroan selalu mengembangkan kualitas setiap teknologi yang digunakan, meng-upgrade sistem teknologi informasi baik hardware ataupun software yang paling terbaru. Selain itu, Perseroan berusaha untuk meningkatkan fitur-fitur yang diberikan produk Perseroan sehingga selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, produk Perseroan juga senantiasa mengikuti perkembangan teknologi.

- **Memberikan Harga Yang Lebih Kompetitif Untuk Pelanggan Yang Repeat**

Untuk menciptakan kelompok pelanggan yang memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap produk yang ditawarkan, Perseroan akan memberikan harga yang lebih kompetitif untuk pelanggan yang repeat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko pelanggan beralih ke produk kompetitor dan peluang bisnis untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar menjadi semakin terbuka lebar.

- **Eksansi Pemasaran Dengan Memanfaatkan Kemitraan**

Perseroan terus berupaya untuk melakukan ekspansi dari sisi pemasaran. Untuk mendorong penjualan, Perseroan akan melakukan referral partnership dengan individu/pihak tertentu yang akan melakukan promosi dan penjualan produk Perseroan. Sebagai contoh ialah dengan strategi *door to door* di kawasan industri. Dengan strategi ini diharapkan Perseroan lebih dekat calon pelanggan dan dapat mengetahui keinginan pelanggan.

### 4. Pemasok Persediaan

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (Dua) pemasok persediaan untuk produk IoT Device yaitu DBJ Technology (Zhu Hai) Co., Ltd. dan Howen Technologies International Co., Ltd. DBJ terpilih dikarenakan DBJ Technology (Zhu Hai) Co., Ltd memiliki teknologi terupdate, kualitas yang terbaik serta kapasitas produksi yang cukup besar sehingga kebutuhan Perseroan akan IoT Device tercukupi. Howen terpilih karena memiliki teknologi perangkat keras yang terbaik dan juga sensor-sensor IoT inovatif. Howen Technologies International Co., Ltd juga memiliki kapasitas produksi besar dan profesional. Perseroan menggunakan sistem Purchase Order ("PO") dengan DBJ Technology (Zhu Hai) Co., Ltd. dan Howen Technologies International Co., Ltd. dalam pembelian perangkat. Disamping itu, sejalan dengan pertumbuhan penjualan, Perseroan juga memiliki rencana untuk menjajaki dan mempersiapkan alternatif pemasok IoT Device, baik diluar negeri maupun didalam negeri. Hal ini sebagai bagian dari langkah Perseroan untuk memitigasi risiko IoT Device Perseroan.

Perseroan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat volatilitas harga IoT Device dari para pemasok. Secara historikal, harga dari para pemasok tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat berdampak pada harga jual Perseroan.

Hingga saat ini Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

## 5. Riset dan Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha Perseroan di industri logistik dan transportasi selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang akan datang 5 hingga 10 tahun kedepan dan Perseroan melihat kebutuhan sensor- sensor *Internet of Things* (IOT) lebih mendetail untuk disematkan dalam kendaraan armada. Pengembangan yang dalam masa akhir development adalah sebagai berikut:

### - Solusi Manajemen Armada Cold-Chain

Perseroan menggunakan teknologi terlengkap untuk memonitor kendaraan Cold-Chain (berpendingin) dalam bentuk motor, minibus, truck besar yang jumlahnya akan bertumbuh drastis dalam 5 tahun kedepan untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam kota maupun antar-kota dan antar-pulau.

### - Asuransi Kendaraan Berbasis Teknologi

Produk IoT pada kendaraan berdampak ke tiga pihak utama yaitu Financing/Asuransi, Diler kendaraan untuk after-sales servis, dan juga pengguna kendaraan. Manfaat terhadap perusahaan Finance dan Asuransi yang akan mendapatkan data asli pergerakan kendaraan yang sangat detil dimana bisa dibuat sebagai basis program Asuransi barang dan Asuransi kendaraan berbasis teknologi. Asuransi bisa melakukan penagihan pada saat hanya kendaraan atau barang pengiriman berjalan. Hal ini akan teradopsi sebagai wujud evolusi dari asuransi kendaraan dan barang dalam 10 tahun kedepan.

### - Solusi Kontainer dan ISO Tank Manajemen

Perseroan menjadi satu-satunya provider servis manajemen untuk kontainer dan ISO tank dimana tidak ada penyedia jasa perangkat IOT untuk memonitor aset berjalan terus. Sekarang sedang di dapatkan masalah kekurangan kontainer untuk pengiriman barang, dengan solusi GPS tracking global Perseroan memberi solusi kepada pemilik kontainer yang jumlahnya diatas ribuan unit untuk di monitor pergerakannya.

### - Solusi Armada Agrifood

Solusi sensor IOT untuk dari Hulu ke Hilir sedang dalam fase pencobaan di ranah perkebunan biakan ayam, transportasi ayam potong, hingga distribusi daging beku sampai level retailer. Dengan kenaikan jumlah populasi penduduk Indonesia, jumlah produksi pangan juga akan bertambah dan solusi IOT untuk agrifood akan berkembang pesat 10 tahun kedepan.

### - IOT Smart City

Untuk membantu pemerintah mengerjakan sistem Smart City terpadu, Perseroan memberi solusi berlangganan untuk menerapkan sensor-sensor parkir tertanam bawah tanah pada pinggir jalanan umum yang terkoneksi dengan aplikasi dan platform Smart City kota tersebut. Selain itu Perseroan menyediakan aparatus sensor kualitas udara dan sensor kualitas yang terkoneksi dengan platform dan juga aplikasi Smart City.

Total biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk riset dan pengembangan di periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp.153.912.000 atau 3,53% dari pendapatan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

## Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.




Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

Selain itu juga, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.


## 6. Sertifikasi

Berikut sertifikasi yang diterima Perseroan, antara lain:

No	Sertifikasi	Keterangan
1.		Sertifikat ISO Nomor 22101800183627K001 tertanggal 18 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh VRC International menerangkan bahwa Perseroan telah diperiksa dan tersertifikasi telah memenuhi syarat ISO 27001:2013 untuk kegiatan <i>Technology Development Base on Internet of Things Service and Global Positioning System Technology</i> . Sertifikat ISO ini berlaku dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2025
2.		Sertifikat ISO Nomor 2210180018369K001 tertanggal 18 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh VRC International menerangkan bahwa Perseroan telah diperiksa dan tersertifikasi telah memenuhi syarat ISO 9001:2015 untuk kegiatan <i>Technology Development Base on Internet of Things Service and Global Positioning System Technology</i> . Sertifikat ISO ini berlaku dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2025
3.		Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM0006676844, Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

## 7. Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia pada kuartal III tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang impresif dengan pertumbuhan sebesar 5,72% (yoy). Angka ini sudah melampaui tingkat pertumbuhan pra pandemi di tahun 2019 yaitu sebesar 4,9% (yoy).



Selain itu, IMF mencatatkan perekonomian Indonesia menurut besaran PDB (PPP) diperkirakan akan mencapai Rp 62,57 kuadriliun (USD 4,02 T) pada tahun 2022. Dengan angka tersebut perekonomian Indonesia saat ini merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi Rp83,36 kuadriliun (USD 5,36 T) pada tahun 2024 berada di posisi kelima besar dunia. Kinerja ekonomi Indonesia ini dipengaruhi salah satunya oleh faktor domestik akibat pelanggaran mobilitas penduduk dan momen hari raya yang mendorong ekspansi konsumsi masyarakat sekaligus menjadi stimulus peningkatan suplai. Faktor lain yang juga menjadi pendorong pertumbuhan PDB Indonesia adalah transisi pada populasi penduduk dengan income menengah ke bawah menjadi populasi penduduk dengan income menengah, dimana populasi penduduk ini mencapai 78% dari total penduduk Indonesia.

Dari berbagai isu logistik yang masih dihadapi Indonesia saat ini, mengakibatkan tingginya rasio logistik terhadap PDB yaitu sebesar 22%, dimana angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Amerika yang hanya mencapai angka 13%, 8,5%, dan 8%. Oleh karena itu, logistik Indonesia saat ini membutuhkan sebuah platform yang dapat mengintegrasikan berbagai pihak yang berkepentingan dalam rantai industri ini dengan lebih efisien. Perseroan menawarkan produk Menconnect yang diharapkan mampu meningkatkan industri ke tingkat yang lebih berkembang.

Di Indonesia sendiri, pasar untuk truk dan bus masih cukup berpeluang besar untuk berkembang. Berdasarkan data Gaikindo wholesales Truk periode Januari – September 2022 mencatat adanya kenaikan sebesar 38% atau mencapai 66,103 unit truk dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebanyak 48,025 unit truk. Kemudian, jumlah kendaraan di Indonesia juga terus diproyeksikan mengalami peningkatan baik dari sisi kendaraan yang sudah ada saat ini maupun dari penjualan kendaraan baru, tahun 2021 terdapat 863 ribu total penjualan kendaraan dan pada akhir tahun 2022 diproyeksikan mencapai 900 ribu kendaraan.

Dengan pertumbuhan tersebut, akan berpengaruh terhadap permintaan perangkat pemantau kendaraan di Indonesia yang juga didukung dengan adanya kebijakan dari Pemerintah, yaitu: 1). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia **Nomor: PM.60 TAHUN 2019** tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, yang pada intinya adalah Kendaraan Angkutan Barang Khusus harus memiliki standar pelayanan minimal alat pemantau untuk kerja pengemudi dan GPS

[illegible]

11) Lampu remora buwung	Lampu startur yang wugli diaweng dalam kendaraan buwung bertabaja	Urutak Merjanan Kerdaman	Ketermedaan	Disampunan di atas atup rana kramil di dipundun itika man-bura buwung bertabaja dan buwung
12) Alat pamatan cajak kerta pengemudi	Alat pamatan wugli kerta pengemudi yang dapa merana napanan kerdaman dan urutak pengemudi dalam napanan kerdaman	Urutak Merjanan Kibaja Pengemudi	Ketermedaan	Harus sremela di setiap kerdaman
13) Pakat pada kerdaman	Pakat yang merana pada kerdaman yang harus merana pada diri, kerdaman, dapan, dan buwung kerdaman Bernoran	Urutak Kerdaman	Ketermedaan	Harus sremela di setiap kerdaman
14) Surat Mianan Barang	Surat mianan sebagai bukti perijinan pengangkutan dan pemindahan barang	Urutak Marnaja Jelanaran dalam pengiran	Ketermedaan	Harus sremela di setiap kerdaman
15) GPS	Alat teknologi diweng dengan napanan perantag sernu pada setiap mobil buwung yang dipundun/dipundun	Urutak Kerdaman	Ketermedaan	Harus sremela di setiap kerdaman



dan; 2) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat **Nomor: KP.2081/AJ.801/DRJ/2019** tentang Petunjuk Teknis Alat Pemantau Pergerakan Kendaraan Secara Elektronik Pada Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang pada intinya adalah Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum harus memasang alat pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik pada kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kenyamanan serta meningkatkan kinerja pelayanan angkutan orang. Dengan dukungan dari Pemerintah, Perseroan optimistis bisnis perangkat IoT akan terus bertumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat setelah dua tahun pandemi Covid-19.



Di Indonesia adopsi teknologi *internet of things* (IoT) mulai marak pada tahun 2018 seiring dengan hadirnya beberapa perangkat IoT seperti GPS tracker dan smartwatch. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengungkapkan, Teknologi IoT akan mengalami perkembangan pesat di tahun 2025, dengan terdapat 41,6 miliar perangkat yang terpasang di dunia dan di Indonesia jumlah perangkat IoT diperkirakan mencapai 400 juta perangkat di tahun 2022, dan akan meningkat menjadi 678 juta perangkat tahun 2025 dengan hadirnya 5G. Nilai pangsa pasar IoT di Indonesia juga akan mengalami peningkatan dari Rp 355 triliun di 2022, mencapai Rp 557 triliun di tahun 2025.

Selain itu, Perseroan saat ini memiliki prospek pengembangan usaha lini B2B dengan menjalin dan eksplorasi potensi kerjasama dengan pemain logistik terbesar dan penyalur distribusi terbesar di industri transportasi dan logistik. Dari segi teknologi Perseroan memberi teknologi terbaik di kelasnya dan juga pelayanan terbaik untuk semua pelaksana bisnis transportasi dan jasa angkutan barang. Dari sisi platform bisnis berlangganan, Perseroan memberi solusi platform terpadu kepada pelaksana bisnis transportasi dari sejak mendapatkan pesanan hingga membuat invoice dan perpajakan terpadu dalam satu platform dan tidak terpisah-pisah seperti yang berjalan sekarang memberi kemudahan dan efisiensi di manajemen.

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis pada industri Teknologi khususnya perangkat GPS Tracker yang memiliki persaingan yang cukup kompetitif. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan. Kedepan, Perseroan juga akan fokus terhadap perangkat CCTV pada kendaraan mengingat produk perangkat CCTV Perseroan pada kendaraan sebagai pembeda dari perangkat yang tersedia di market.



## VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 20% ( dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis;
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Buku	Jumlah Pembayaran (Rp)
Dividen Saham	2021	Rp.2.500.000.000,-

## VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 67 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 64 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 40 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 1 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, POJK 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>				
	PT Indo Capital Sekuritas	366.097.500	28.555.605.000	85,10
	<b>Sub Total</b>	<b>366.097.500</b>	<b>28.555.605.000</b>	
<b>Penjamin Emisi Efek</b>				
	PT KGI Sekuritas Indonesia	64.102.500	4.999.995.000	14,90
	<b>Sub Total</b>	<b>64.102.500</b>	<b>4.999.995.000</b>	
	<b>Total</b>	<b>430.200.000</b>	<b>33.555.600.000</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
3. Hubungan antara pihak dengan karyawan Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
4. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan Komisaris, atau Pengawas yang sama;
5. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan

### B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 31 Maret 2023 pukul 16.00 WIB..

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang berada pada kisaran Rp.75,- (tujuh puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp.80,- (delapan puluh Rupiah) yang telah terlaksana, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan dan prospek usaha Perseroan
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

## IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

<b>Akuntan Publik</b>	: <b>GIDEON ADI &amp; REKAN</b> Plaza Sentral 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 47 Jakarta Selatan, Indonesia, 12930 Telp : +62 21 570 2629 Fax : +62 21 5785 3313
Nama Penanggung Jawab	: Valiant Great Ekaputra, CA, CPA
No. STTD	: STTD.AP-20/PM.223/2021
Surat Penunjukkan	: 001/VII/LGL-MENN/2022 tanggal 18 Juli 2022
Pedoman kerja	: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia
Tugas Pokok	: Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
<b>Konsultan Hukum</b>	: <b>ARKANANTA VENNOOTSCHAP</b> RDTX TOWER 12th Floor Zone F Suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan Telp : +62 21 5790 6210 Fax : +62 21 5790 6211
Nama Penanggung Jawab	: Valery Sarumpaet S.H.,
No. STTD	: KH-466/PM.223/2022
Surat Penunjukkan	: 001/V/LGL-MENN-2022 tanggal 22 Mei 2022
Pedoman kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200126
Tugas Pokok	: Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
<b>Notaris</b>	: <b>NOTARIS &amp; PPAT ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.KN</b> Jl. Minangkabau Timur nomor 43, RT 006, RW 008, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan Telp : 0811-8811-299 Email: notariselizabethkarina@gmail.com
Nama Penanggung Jawab	: Elizabeth Karina Leonita, SH., M.KN
No. STTD	: STTD.N-10/PM.22/2018
Surat Penunjukkan	: 003/IX/LGL-MENN/2022 tanggal 30 September 2022

- Pedoman kerja : UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.0429319840712
- Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
- Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA**  
Satrio Tower, 9th Floor A2  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan  
Telp. +62 2598 4818  
Fax. +62 2598 4819
- Nama Penanggung Jawab : Rizky Yuditha
- Surat Penunjukan : 001/X/LGL-MENN-2022 tanggal 19 Oktober 2022
- Surat Ijin BAE : KEP-36/D.03/2014 tanggal 8 Agustus 2014
- Tugas Pokok : Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM**

## X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id))**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [e-IPO@indocapital.co.id](mailto:e-IPO@indocapital.co.id) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat **PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO**, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampainya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.



Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemodal Yang Berhak**

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Harga dan Jumlah Saham**

Sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

## **5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sahamsaham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 12 April – 14 April 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, tanggal 12 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, tanggal 13 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, tanggal 14 April 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 14 April 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,-, (dua ratus lima puluh Miliar Rupiah) dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), yaitu minimal 59,60% atau 256.410.300 dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10\%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5\%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5\%$	5%	7,5%	12,5%

**Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.003.400,- (dua puluh miliar tiga ribu empat ratus Rupiah) atau setara dengan 59,60%, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.**

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
  - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
  - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
    - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
    - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
    - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
  - g. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

## B. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menentukan presentasi dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020

Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 40,40% (empat puluh koma empat puluh persen) atau 173.789.700 dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham odd lot;
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
3. Manajer Penjatahan yaitu PT Indo Capital Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
  3. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
    - c. dan 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

#### **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.



## **XI. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan laporan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Arkananta Vennootschap.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. :7/LO/IV/2023/VUS-Rev1

Jakarta, 5 April 2023

**PT Menn Teknologi Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Mal Ambassador Kuningan Lantai 5 No. 9F,  
Jakarta Selatan, Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan  
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("**POJK No. 53/2017**"), kami, **Arkananta Vennootschap**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Valery Sarumpaet S.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-466/PM.223/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 202201 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 24 September 2022 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") jo. Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal ("**POJK No. 66/2017**") jo. Pasal 61 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**") dimana Konsultan Hukum sudah terdaftar di OJK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas atas Perseroan ("**Tambahan Informasi**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) saham yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) per saham, yang mewakili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak Rp33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) ("**Penawaran Umum Perdana**").

Perseroan juga melakukan penerbitan Waran Seri I sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana

Halaman 1

ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Yang Ditawarkan pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan, yaitu tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 April 2024 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp98,- (sembilan puluh delapan Rupiah). Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 66 tanggal 21 November 2022, sebagaimana telah diubah dalam (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 16 Desember 2022, (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 64 tanggal 21 Februari 2023, (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. No. 40 tanggal 14 Maret 2023, dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 67 tanggal 21 November 2022 dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, sebagaimana telah diubah dalam (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 16 Desember 2022, (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 65 tanggal 21 Februari 2023, (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 41 tanggal 14 Maret 2023, dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No 2 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"). Sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I Perseroan juga telah menandatangani Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I yang dimuat dalam Akta No. 68 tanggal 21 November 2022, sebagaimana telah diubah dalam (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 69 tanggal 16 Desember 2022, (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Menn Teknologi Indonesia No. 66 tanggal 21 Februari 2023, (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. No. 42 tanggal 14 Maret 2023, dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 3 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**"). Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 69 tanggal 21 November 2022 dengan PT Bima Registra sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I, sebagaimana telah diubah dalam (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 70 tanggal 16 Desember 2022, (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 67 tanggal 21 Februari 2023, (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan

Administrasi Waran Seri I PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. No. 43 tanggal 14 Maret 2023, dan (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 4 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"**) dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI antara PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-131/SHM/KSEI/1122 tanggal 9 Desember 2022 (**"Perjanjian Pendaftaran Efek"**) dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-02056/BEI.PP1/03-2023 tanggal 8 Maret 2023 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (**"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek"**).

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Perjanjian Pendaftaran Efek, dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian-Perjanjian dan Persetujuan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana"**.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 59 tanggal 18 November 2022 dan Akta No. 63 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp1.688.888.888,- akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang pihak ketiga, dengan keterangan sebagai berikut:
  - Para Pihak :
    - (i) Perseroan sebagai Debitur
    - (ii) PT Bank Central Asia Tbk sebagai Kreditur
  - Fasilitas kredit : Kredit Lokal
  - No. Perjanjian : Perjanjian Kredit No.01153/0978S/SPPK/2022
  - Nilai plafond pinjaman : Rp2.100.000.000,-
  - Nilai pinjaman per Januari 2023: Rp1.988.888.888,-
  - Nilai yang akan dibayarkan sebagian pokok utang: Rp1.688.888.888,-
  - Saldo nilai pinjaman setelah dibayarkan sebagian pokok utang : Rp300.000.000,-
  - Tujuan atas pinjaman: Untuk membiayai Perseroan dalam pengadaan persediaan GPS Tracker dan modal kerja mendukung kegiatan pengembangan operasi sales.
  - Sifat hubungan afiliasi dengan Kreditur : Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk
  - Prosedur dan persyaratan pembayaran utang dipercepat: Dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 1

(satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan dan debitur dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah plafon kredit.

- Suku bunga : 8% per tahun
- Jatuh tempo : 12 (dua belas) bulan
- Waktu pelunasan : Perseroan akan melakukan pelunasan di bulan Juni 2023
- Sumber dana untuk pembayaran atas bunga yang timbul atas pelunasan : Perseroan akan menggunakan kas internal untuk pembayaran atas bunga yang timbul atas pelunasan

2. Sekitar Rp12.402.316.304 akan digunakan untuk Belanja Modal (Capital Expenditure) antara lain:

- (i) Sekitar Rp10.340.116.304,- untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device yang nantinya akan digunakan untuk jasa *corporate lease*, dan
- (ii) Sekitar Rp2.062.200.000,- untuk pengembangan software pendukung. Perseroan akan mengembangkan *software* pendukung antara lain namun tidak terbatas seperti; *Vehicle weight sensor, mobile tracking, cold-chain monitoring* dan lainnya.

Perseroan menilai rencana pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan *software* pendukung adalah sebagai langkah Perseroan dalam meningkatkan kinerja operasional. Pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan *software* pendukung akan dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk pengembangan software pendukung pada tanggal 12 Desember 2022.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak ketiga untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan software pendukung dengan Perseroan.

3. Sekitar Rp2.000.000.000,- akan digunakan untuk menyewa bangunan yang nantinya akan digunakan Perseroan sebagai cabang dan service point center baru yang berlokasi di Medan, Cikarang, Batang (Jawa Tengah) dan Surabaya. Pembukaan cabang dan service point center baru dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat jaringan yang sudah ada serta berfokus untuk melayani keperluan IoT pada kawasan-kawasan Industri dan kebutuhan bisnis lainnya. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan renovasi pada cabang dan service point center baru tersebut. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk menyediakan bangunan dan melakukan renovasi pada tanggal 22 Desember 2022. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak ketiga dengan Perseroan.

4. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja (Operating Expenses) antara lain: (i) marketing digital, media promosi dan kegiatan peningkatan sales marketing, (ii) pembelian inventory berupa perangkat IoT device, serta (iii) penambahan SDM, biaya penyelenggaraan pelatihan karyawan (Manpower), serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I, jika



dilaksanakan oleh pemegang Waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja (*Operating Expenses*) antara lain: (i) marketing digital, media promosi dan kegiatan peningkatan sales marketing, (ii) pembelian inventory berupa perangkat IoT device, serta (iii) penambahan SDM, biaya penyelenggaraan pelatihan karyawan (Manpower), serta (iv) peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 1 Oktober 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 3 April 2023.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal